

SKRIPSI

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN
USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN**

*(Studi Kasus Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Periode Tahun
2010-2015)*



Disusun oleh :

JUANDA

20110520104

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016

HALAMAN JUDUL

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN
USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN**

*(Studi Kasus di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Periode
Tahun 2010-2015)*

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Oleh :

JUANDA

NIM. 20110520104

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN

(Studi Kasus di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Periode Tahun 2010-2015)

Oleh:

JUANDA

20110520104

Telah dipertahankan dan disahkan di depan tim Penguji

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari, Tanggal : Jum'at 9 Desember 2016

Pukul : 11.00 – 11.45 wib

Tempat : Ruang Sidang Dekanat

Susunan Tim Penguji :

Ketua

Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.SI.

Penguji I

Penguji II

Erni Zuhriyati, S.S., S.IP., MA

Dra. Hj. Atik Septi Winarsih, M.Si

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.SI.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : JUANDA

Nomor Mahasiswa : 20110520104

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul: ***“EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN”*** Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata dalam skripsi ini diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan.

Yogyakarta, 10 Desember 2016

Penyusun,

JUANDA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk :

1. *Skripsi ini saya Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua dan Keluarga saya yang selalu membimbing dan Men Do'a kan saya, dan yang menjadi semangat hidup saya.*
2. *Kepada Abang saya Hendra Fuliansyah, yang sudah menjadi tulang punggung keluarga dan juga telah membiayai pendidikan saya sampai kejenjang yang lebih baik.*
3. *Kepada Abang saya Anzar, Saiful Rhamadan, Hendra Fuliansyah, Dhani Syaputra, Ridha Riski.*
4. *Kepada Kakak Perempuan saya Karina.*
5. *Dan adik-adik saya Intan Sari, David Purnama, Putri Mustika, dan Andre Maulana.*

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Al-Baqarah: 153)

“Hanya mereka yang teguh, sabar, ikhlas menghadapi semua kesulitan hidup, yang akan meraih kedudukan mulia di muka bumi”.

(Imam Ghazzali)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”

(Qs Al-Insyirah, 94(4-8))

UCAPAN TERIMAKASIH


Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat, Do'a dan menjadi sumber motivasi serta inspirasi bagi penulis.

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu Ibu Nizar Wati dan Bapak saya Zulkifly yang sudah membesarkan saya mendidik dan Men Do'a kan saya sampai saat ini.
2. Terimakasih kepada Bapak Prof. Cipto, M.A., Selaku Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.
3. Terimakasih kepada Ibu DR. Dyah Mutiarin.S.IP.,M.SI. Selaku Dosen Pembimbing, yang selalu Memberi Arahan dalam Membimbing, Memotivasi dan Mendorong saya untuk memacu menjadi yang lebih baik lagi.
4. Terimakasih kepada Ibu Erni Zuhriyati, S.S.,S.IP.,MA Selaku Dosen Penguji Proposal, sekaligus menjadi penguji 1 pada Tugas Akhir saya.
5. Terimakasih kepada Ibu Dra. Hj. Atik Septi Winarsih, M.Si. Sebagai Penguji 2 pada Tugas Akhir saya.
6. Terimakasih Bapak Dr. Ali Muhammad, M.A., selaku Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Terimakasih kepada Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yaitu Ibu DR. Titin Purwaningsih, S.IP.,M.SI.
8. Terimakasih kepada Dosen-dosen yang mengajar di Fisipol.
9. Terimakasih juga kepada Staf-staf UMY.
10. Terimakasih juga kepada Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2011.
11. Terimakasih kepada anak-anak Angkatan 2011 Khususnya kelas ip'C

12. Terimakasih kepada anak-anak kontrakan 17,5 Arizal, Winas, Amin, Ricardo, Abib, Tedi, Ajis, Yoga, Nabaan, yang selalu ada dan saling berbagi susah maupun senang, sehat maupun sakit, sampai kapanpun kita tetap menjadi saudara, kebersamaan kita dalam 3 tahun takkan terlupakan.
13. Terimakasih kepada teman-teman Dhany Hendradi, Prengky, Lutfy, Mellisa, Ria Wardani, Fiqih, Khairul, Desita, Rizka Amalia, Ardiansyah, Aranda Helfan, Asmoro, Amin, Abib, Ricardo, Septa, Tedi, Abdi, Dayat, Edo, Ade Rahmanda, Panji Trisula.
14. Terimakasih kepada teman-teman KKN 12 Karang Tengah, Ayu JM, Ikka Lusiaty, Astari Wibawanti, Erni Kurnia, Dhany, Irfan, Guci Caroko, Ferry, Azmi, Udae, Akram, Rahtanu, Kewes, Eko.
15. Terimakasih juga kepada keluarga Ardiansyah di Magelang yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri dan juga keluarga Pak Mul.
16. Terimakasih kepada Pak Toro (Bapak Kontrakan).

Terimakasih untuk semuanya.....

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT, ucap rasa syukur yang tiada henti-hentinya hamba panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dalam kehidupan kita semua. Shalawat beserta Salam senantiasa tercurah bagi baginda Nabi Muhammad SAW kekasih Allah atas tauladan dan sebagai Nabi akhir pembawa kebenaran bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah penulisan skripsi dengan judul “Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri Dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan, 2010-2015” akhirnya selesai juga dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dalam Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan Do’a, bantuan, motivasi, bimbingan, dan pengarahan sehingga tersusunlah skripsi ini dengan baik. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Bambang Cipto, M.A., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Ali Muhammad, M.A., selaku Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. DR. Titin Purwaningsih, S.IP.,M.SI., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kritik yang membangun bagi penulis.

4. Ibu DR. Dyah Mutiarin.S.IP.,M.SI., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, segenap tenaga, saran, dukungan, bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Erni Zuhriyati, SS,S.IP.,MA., Selaku Dosen Penguji satu yang telah menguji dan memberikan saran yang sangat bermanfaat pada skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Atik Septi Winarsih, M.Si. selaku Dosen penguji dua yang telah menguji dan memberikan saran yang sangat bermanfaat pada skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas semua ilmu yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak dan bagi penulis.

Yogyakarta, 10 Desember 2016

Penulis

JUANDA

SINOPSIS

Pertambangan Ilegal adalah suatu usaha pertambangan yang dapat dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum dan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penduduk Desa yang tergolong miskin dan tidak mampu melanjutkan sekolahnya banyak yang tertarik oleh bujukan orang yang tidak dikenal seperti ajakan untuk bekerja di tempat lain yang menjanjikan. Pertambangan di Kabupaten Magelang tersebut masih dalam proses perizinan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang dan pertambangan itu sendiri juga membahayakan mereka sendiri namun hasil alam yang melimpah dan perekonomian yang sangat menjanjikan sehingga mereka tidak memikirkan akan bahaya dan keselamatan mereka sendiri dan juga mereka tanpa memikirkan membahayakan masyarakat di sekitar pertambangan.

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisa data yang dipakai peneliti yaitu reduksi data, kategorisasi dan sintesiasi.

Penelitian menunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa sebagian besar pekerja tambang ilegal ini karena kurang mengetahui larangan-larangan dari pemerintah dan faktor ekonomi yang pailit juga mendera mereka, pemerintah yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bersama instansi Provinsi Jawa Tengah yang terkait berusaha untuk mengatasi pertambangan ilegal yang ada di kabupaten magelang, pemerintah mengatasi masalah pertambangan ilegal tersebut dengan cara memberikan peringatan kepada penambang, pemilik lahan tambang, menyita barang bukti dan menangkap pemilik tambang dan pekerja tambang apabila terbukti adanya pelanggaran Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 dalam melakukan penambangan batu dan pasir di Kabupaten Magelang khususnya di Desa keningar. Karena di dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 sudah di jelaskan bahwa tata cara melakukan penambangan dan tata cara izin perluasan lahan tambang. Untuk menjalankan tugas pokok harus bekerjasama dengan instansi yang terkait ataupun organisasi dalam masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir ilegal di Kabupaten Magelang sudah tercantum dalam PERDA No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda daftar Daftar Industri dan PERDA No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan, sumber daya pendukung yang dimiliki oleh Dinas ESDM Kabupaten Magelang belum cukup baik, karena Dinas ESDM Kabupaten Magelang terkendala pada anggaran dan sarana prasarana untuk meninjau tempat-tempat yang terjadinya pertambangan ilegal maupun legal. Seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah lebih memperhatikan lagi Dinas ESDM Kabupaten Magelang dari segi anggaran dan sarana prasarannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
SINOPSIS	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
1. Evaluasi	8
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pemerintah Daerah.....	14
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Proses Implementasi	22
E. Definisi Konseptual	27
1. Kebijakan Pemerintah Daerah	28
2. Evaluasi Peraturan Daerah	28
F. Definisi Operasional	28
1. Isi Evaluasi	28

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah	29
3. Upaya Mengatasi Pertambangan Ilegal.....	29
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Lokasi Penelitian	31
3. Unit Analisa	31
4. Jenis Data	32
H. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Wawancara (interview)	35
2. Observasi	36
3. Dokumentasi	37
I. Teknik Analisa Data	37
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	39
A. Gambaran Umum Kabupaten Magelang	39
B. Pemerintah Kaupaten Magelang	45
C. Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral	50
D. Gambaran Umum Desa Keningar	54
E. Organisasi	57
F. Stakeholdel	58
G. Potensi Strategis	58
H. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Magelang	61
BAB III EVALUASI PERDA KAB. MAGELANG	62
A. Isi Evaluasi Kebijakan	68
1. Kebijakan yang di Keluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang ...	68
2. Efektifitas Kebijakan.....	76
3. Efisiensi	77

4. Kecukupan	78
5. Perataan	79
6. Responsivitas	80
7. Ketepatan Kebijakan	81
8. Sumber Daya Yang Mendukung ESDM	82
9. Manfaat dari Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap penambang batu dan pasir ilegal	84
10. Kejelasan Kebijakan	86
11. Penerimaan Kebijakan	87
12. Konsistensi Kebijakan	91
B. Pengelolaan Sumber Daya Alam	94
1. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang	94
2. Keefektifan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan di Kabupaten Magelang	95
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang sudah memadai	96
4. Legitimasi dan kredibilitas dari aktor-aktor yang dirangkul oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terlibat dalam upaya menghentikan dan mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir secara ilegal yang ada di Kabupaten Magelang	97
C. Upaya Mengatasi Pertambangan Ilegal	102
1. Adanya Partisipasi Stakeholder	102
2. Tahapan Perencanaan yang Bersifat Dinamis	103

3. Keberlanjutan Ekonomi	103
4. Keberlanjutan Lingkungan	104
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tipe Evaluasi Menurut Dunn	10
Tabel 1.2 Data Primer	33
Tabel 1.3 Data Sekunder	34
Tabel 2.1 Luas Daerah, Jarak Kecamatan ke Ibu Kota dan Ketinggian dari Permukaan Laut	41
Tabel 2.2 Daerah Rawan Bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang	43
Tabel 2.3 Pendapatan Daerah	44
Tabel 2.4 Arah Angin dan Batas Desa	55
Tabel 2.5 Dusun dan RT, RW	56
Tabel 2.6 Peruntukan Lahan dan Luas Lahan	56
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Dusun	57
Tabel 2.8 Organisasi Dalam Pertanian	57
Tabel 2.9 Kondisi Perekonomian di Desa Keningar	59
Tabel 2.10 Kebutuhan Pembangunan	60
Tabel 3.1 Potensi Bahan Galian di Kabupaten Magelang	65
Tabel 3.2 Jumlah Pemilik Lahan Paska Tambang Golongan C Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang	66
Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana	84
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Dalam Pengurangan Pertambangan Ilegal di Kabupaten Magelang Tahun 2014	90
Tabel 3.5 Data Rekomendasi WIUP di Kabupaten Magelang Tahun 2015	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Magelang	39
Gambar 2.2 Peta Desa Keningar	54
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Desa Keningar Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah pertambangan di Nusantara dimulai oleh orang Hindu dan Cina perantaraan ratusan tahun yang lalu. Penduduk asli Nusantara atau Pribumi memilih bertani daripada bekerja ditambang karena dianggap beresiko dan bersifat untung-untungan. Beberapa pengamat pertambangan di Indonesia mencatat pertambangan telah dimulai diusahakan di Indonesia sejak tahun 700 SM.

Meskipun aktifitas penambangan udah lama dilakukan, pada saat itu kegiatan penambangan bahan galian di Nusantara tidak tersentuh modal besar dan intensif. Penambangan di Nusantara mulai dikembangkan secara massif menjelang akhir abad ke-19 ketika Belanda datang dan menjajah Indonesia. Perkembangan kegiatan penambangan tidak secepat sektor pertanian karena penjajah Belanda lebih memilih memprioritaskan sektor pertanian. Pada usaha pertambangan, Belanda menempatkan penduduk pribumi hanya sebagai buruh kasar, sedikit yang sempat menjadi mandor ataupun pengawas sehingga proses transfer pengetahuan dan teknologi tidak terjadi. Karena itu sebagian besar masyarakat Indonesia sampai sekarang masih awam dalam hal pertambangan dan masih menganggap bidang geologi dan pertambangan masih asing.¹

¹ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 1-2

Pertambangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Wilayah Indonesia dikenal memiliki potensi pertambangan yang sangat besar di Dunia. Data pada akhir 2008 menunjukkan bahwa sumber daya batu bara mencapai 104.760 juta ton, emas sebesar 4.250 ton, tembaga sebesar 68.960 ribu ton, timah sebesar 650.135 ton dan nikel sebesar 1.878 juta ton. Penerimaan Negara langsung dari subsektor pertambangan umum pada tahun 2009 sekitar Rp51 triliun, yang terdiri atas penerimaan Negara bukan pajak lebih kurang Rp15 triliun, dan sisanya merupakan penerimaan Negara pajak. Investasi pertambangan tahun 2009 mencapai US\$1,8 miliar atau naik sebesar 9,5% dari angka tahun sebelumnya sebesar UD\$1,6 miliar.²

Didalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat (3) disebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Didalam Pasal tersebut tersirat dalam kekayaan alam salah satu diantaranya adalah bahan galian industri. Agar semua bahan galian tersebut di atas memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan penambangan bahan galian tidak terkecuali juga bahan galian industri akan mengubah keadaan

² Ibid Hal 57

lingkungan. Oleh karenanya semua kegiatan yang berkaitan wajib diusahakan secara benar dan memperhatikan keseimbangan alam yang dilaksanakan dengan sadar dan tidak perlu pengawasan. Berkaitan dengan hal tersebut seorang pengusaha bahan galian diwajibkan untuk memahami dan melaksanakan konsep-konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam (*Resource Management*).

Untuk mewujudkan hal tersebut telah diatur perusahaan pertambangan bahan galian A dan B yang diatur dalam bentuk kuasa pertambangan (KP) sedang untuk bahan galian golongan C dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).³

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri merupakan salah satu sumber kemakmuran suatu bangsa, tetapi dapat pula menjadi sumber bencana. Sebagai sumber kemakmuran, keberadaannya harus di pertahankan bahkan kalau mungkin ditingkatkan. Namun sebagai bencana, dampak negatifnya harus direduksi seminimal mungkin, konsep ekologi industri menggunakan model pendekatan untuk menginteraksikan sistem industri dan sistem alam, sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan.⁴

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa, selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja, bagi Kota dan Kabupaten

³ Prof. Ir. Sukandarrumidi. 2004. *Bahan Galian industry*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hal 11

⁴ Ir. Philip Kristanto. 2013. *Ekologi Industri*. Andi Publisher. Yogyakarta

merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan mineral/bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari Dinas dan Instansi terkait.⁵

Di Indonesia, dampak negatif kegiatan pertambangan sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, karena sudah banyak diekspos di berbagai media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering meneriakkan dampak buruk industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Secara lebih khusus lagi di Indonesia, Pemerintah RI sudah mengatur mengenai penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga yaitu:

- a. Bahan galian Strategis yang berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara, uranium, nikel, timah, dan lain-lain.

⁵ YUDHISTIRA. Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Merapi. pdf 15/3/2015. 4:21

- b. Bahan galian vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon, dan lain-lain.
- c. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir, besi, dan lain-lain.⁶

Kondisi ini terjadi di Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, tepatnya penambangan pasir ini terjadi di Desa Keningar Kecamatan Dukun, Desa Keningar merupakan desa yang paling dekat dengan Gunung Merapi dieksploitasi sumber daya alamnya untuk diambil pasirnya, pasir yang dihasilkan oleh letusan gunung merapi merupakan bahan tambang yang menggiurkan bagi banyak orang, penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyewakan atau menjual tanah pertaniannya kepada pemilik modal untuk dijadikan lokasi penambangan pasir. Tanah pertanian yang semula merupakan lahan pertanian produktif dikeruk oleh alat-alat berat untuk diambil pasirnya dan meninggalkan lubang-lubang bekas penambangan, berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gadjah Mada, penambangan pasir di kawasan Merapi telah terjadi kerusakan lingkungan seperti hutan dan jalan.

Kerusakan lingkungan terjadi pada kawasan penambangan Gunung Merapi meningkat seiring dengan semakin intensifnya penambangan dengan penggunaan

⁶ Ari Nurlitawati. *Penambangan Pasir Lereng Merapi*. 2015. Hal 1. Pdf 24/3/2015. 4:44

alat-alat berat. Izin penambangan yang diberikan tidak disesuaikan dengan volume cadangan terukur. (Sudibyo, 2002) mengatakan penambangan pasir sudah memasuki lokasi yang tidak sesuai peruntukannya seperti tanggul sungai, tanggul penahan lahar dan hutan pinus milik perhutani. Penambangan yang dilakukan kekurangan lahan dan memperluas lokasi penambangan ke daerah yang dilarang oleh pemerintah seperti tanggul sungai, tanggul penahan lahar dan kawasan hutan lindung milik perhutani dan apabila penambangan batu dan pasir ini terus dilakukan maka dampak yang ditimbulkan sangat membahayakan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar penambangan.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat erosi di lokasi penambangan pasir adalah moderat dan ringan dan menimbulkan dampak fisik lingkungan seperti tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan (mata air), tingginya lalu lintas kendaraan membuat mudah rusaknya jalan, polusi udara, dan dampak sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi penyerapan tenaga kerja karena sebagian masyarakat bekerja menjadi tenaga kerja di penambangan pasir, adanya pemasukan bagi pemilik tanah yang dijual atau disewakan untuk diambil pasirnya dengan harga tinggi, banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik, adanya ketakutan sebagian masyarakat karena penambangan pasir yang berpotensi longsor.⁷

Pertambangan galian C (khususnya pasir) yang terjadi di lereng Gunung Merapi sangat sulit dihentikan. Pasalnya, para penambang menganggap bahwa pasir yang mereka ambil dari sungai merupakan berkah akibat adanya erupsi

⁷ YUDHISTIRA. *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Merapi*. pdf 15/3/2015. 4:21

Gunung Merapi dan mereka menganggap pasir tersebut tak ada yang memilikinya, sehingga mereka menambang dalam jumlah yang sangat banyak . Penambangan pasir di wilayah lereng Gunung Merapi terjadi secara legal (resmi) dan ilegal (penambangan yang liar). Padahal selama ini, penambangan galian golongan C cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan karena penambangan pasir dilakukan ditempat yang tidak sesuai.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang pertambangan batu dan pasir ilegal ?

C. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian, taraf ilmiah yang mengumpulkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip untuk mencapai kepastian suatu masalah.

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran dalam melakukan penambangan batu dan pasir di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

⁸ Ari Nurlitawati. *Penambangan Pasir Lereng Merapi*. 2015. Hal 5. Pdf 24/3/2015. 4:44

- b. Untuk mengetahui Kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengurangi Penambangan Batu dan Pasir Ilegal di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis dapat memberikan kontribusi atau masukan yang realistis bagi penyelenggara pemerintahan (PEMKAB) Kabupaten Magelang apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sudah terlaksana dengan baik atau belum.
- b. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang pada dasarnya ilmu pemerintahan dalam perindustrian batu dan pasir.
- c. Bisa lebih mengembangkan pola pikir penulis dan menerapkan hasil pendidikan yang diperoleh untuk meneliti lebih mendalam.

D. Kerangka Teori

Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya.⁹

1. Evaluasi

Nugroho mengutip pendapat dari William N. Dunn, istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan

⁹ Soerjono soekanto.1990.*Sosiologi Pengantar*.Rajawali pers. Jakarta Hal 30

penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Secara umum Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut¹⁰:

¹⁰ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta. Hal 536

Tabel 1.1
Tipe Evaluasi Menurut Dunn

No.	Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
1.	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ?	Unit pelayanan.
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?	Unit biaya, Manfaat bersih, Rasio <i>cost benefit</i> .
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?	Biaya tetap. Efektifitas tetap.
4.	Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor Hicks, Kriteria Rawls.
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu ?	Konsistensi dengan survei warga Negara.
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?	Program Publik harus merata dan efisien.

Sumber: Buku. Dr. Riand Nugroho. *Public Policy*. 2009

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut *timing* evaluasi, yaitu *sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan*. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau sebagai evaluasi *sumatif*. Secara spesifik Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoretis.¹¹

Sebagai pembanding, James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. Mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yaitu

¹¹ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 537

evaluasi berkenaan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki dan evaluasi *meta-evaluasi* yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.¹²

Adapun James Anderson membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga. Tipe *pertama*, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. *Kedua*, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. *Ketiga*, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.¹³

Edwar A. Suchman di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak¹⁴.

¹² Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 540

¹³ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 541

¹⁴ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 541

Evaluasi Kebijakan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan *good governance*, yaitu dari sisi akuntabilitasnya. Dengan evaluasi kebijakan, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan dirinya dalam konteks ketatakelolaan yang baik. Pemahaman ini perlu dikembangkan karena hingga hari ini belum ada satu kebijakan pun yang mencantumkan dalam dirinya kapan dan bagaimana kebijakan itu akan di-*evaluasi*, dan tidak ada kata dalam kebijakan publik yang mengatakan *dapat diganti setelah dilakukan evaluasi*.

Evaluasi Kebijakan, dengan demikian, perlu dilaksanakan secara memadai dari sisi dimensi kebijakan publik, untuk mendapatkan gambaran terbaik dimana terjadi kemajuan dan dimana ada kemandekan. Hal ini merupakan sisi *fairness* dalam *good governance*¹⁵.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antar pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai suatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

a. Ciri Evaluasi

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.

¹⁵ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 556

2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup Rumusan, Implementasi, Lingkungan, dan Kinerja kebijakan¹⁶.

b. Fungsi Evaluasi

1. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realita pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

¹⁶ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 535-536

4. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut¹⁷.

c. Tujuan Evaluasi

Sebuah kebijakan publik tidak bisa *dilepas begitu saja*. Kebijakan harus *diawasi*, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konsituennya. Sejauh mana *tujuan* dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”¹⁸.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pemerintah Daerah

Sumber Daya Alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik saja, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air dan tanah. Kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini, sumber daya alam mutlak

¹⁷ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 541-542

¹⁸ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 535

diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar dengan merata di seluruh dunia.

Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Dalam bentuk yang ideal, pengelolaan sumber daya alam melalui otonomi daerah yang diterapkan dengan baik akan memberikan pengawasan demokratis terhadap proses pembentukan kebijakan, penegakan hukum yang efektif, pemerintahan daerah yang bersih dan transparan. Proses ini yang akan juga memberikan peluang penggunaan sumber daya alam berkelanjutan untuk kepentingan seluruh masyarakat sekarang dan di masa yang akan datang¹⁹.

Hunker menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang keberadaannya tergantung aktifitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita (biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai) adalah sumber daya alam. Bagaimana keberadaan sumber

¹⁹ <https://azdidahlan.wordpress.com/2010/10/02/dinamika-pengelolaan-sumber-daya-alam-dalam-otonomi-daerah> 20/2/2016. pukul 9:52 wib

daya alam tersebut sangat tergantung pada pilihan-pilihan bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh umat manusia. Biji, benih, pohon, air, udara, matahari, sungai, dikatakan sumber daya ketika kita mengetahui nilai guna. *They are the 'neutral stuff' that makes up the world, but they become resources when we find utility in them*²⁰.

Sumber daya mineral memiliki dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat karena sumber daya mineral memberikan harapan pada upaya pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, mengurangi pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan dan harapan hidup lebih baik. Disisi lain, industri pertambangan juga merupakan industri yang menimbulkan berbagai perubahan drastis terhadap lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya masyarakat. Pada kenyataannya, pencemaran lingkungan yang dilakukan industri pertambangan justru membuat masyarakat sekitar semakin miskin. Kesempatan masyarakat sekitar memanfaatkan lahan semakin kecil karena hutan-hutan telah dikonversi, sungai-sungai mengeruh, udara kotor, tanah tercemar limbah B3²¹.

Hotteling menawarkan kerangka untuk menentukan waktu paling tepat mengeluarkan sumber alam dari perut bumi. Teori ini sebagai basis dari ekstraksi sumber daya alam tidak pulih secara normal ataupun optimal. Prinsip model

²⁰ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 44

²¹ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 58

Hotteling adalah bagaimana mengekstrak sumber daya mineral secara optimal dengan kendala stok dan waktu. Implementasi dari teori bagi pihak perusahaan pertambangan adalah untuk mendapatkan produksi sumber daya mineral secara optimal dan mampu menentukan faktor produksi yang tepat dengan kendala waktu dan stok (*deposit*). Sedangkan bagi pihak pemilik sumber daya alam hal ini, Negara perlu bersikap mengabaikan terhadap sumber daya mineral, apakah akan mengekstrak sekarang atau pada masa yang akan datang. Jadi sebagai pengambil kebijakan peran Negara sangat menentukan terhadap eksploitasi sumber daya mineral yang tidak semata-mata berorientasi ekonomi tetapi juga perlu mempertimbangkan secara integral baik itu dampak lingkungan, sosial, kesiapan kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat lokal²².

Prinsip model Hotelling dapat menjadi salah satu acuan bagi Negara berkembang seperti Indonesia, apakah akan membuka tambang sekarang atau dimasa yang akan datang, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembukaan izin tambang dipengaruhi oleh sejauh mana kesiapan kelembagaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga adat, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kecepatan kemampuan lingkungan alam untuk pulih kembali, sosial dan budaya masyarakat setempat²³.

Steer dan Lutz menganalisis ada tiga bentuk penghitungan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu menghitung dampak fisik (ekosistem), dampak

²² Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 59

²³ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 59

terhadap produktifitas dan kesehatan dan dampak moneter. Di tahun 2000 Suparmoko bahkan menambahkan satu lagi bentuk penghitungan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu melalui pendekatan pendapatan. Melalui penghitungan-penghitungan tersebut maka akan diketahui seberapa besar pengurusan pendapatan nasional yang konvensional dengan hasil penghitungan pengurusan sumber daya alam dan degradasi lingkungan²⁴.

Amin et. al. mengatakan implementasi kegiatan konservasi pertambangan sebagai *action plan actual* dari peningkatan nilai tambah pertambangan adalah berkelanjutan manfaat ekonomi dan lingkungan sosial kemasyarakatan yang di peroleh semenjak perencanaan, selama berlangsungnya kegiatan pertambangan sampai dengan pasca tambang. Peningkatan nilai tambah pertambangan adalah upaya optimalisasi atas pengelolaan proses hulu-hilir kegiatan pertambangan serta pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar kegiatan pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan diharapkan dapat mencegah dampak pencemaran terhadap daya dukung lingkungan, perubahan perilaku sosial kemasyarakatan serta pertumbuhan sektor ekonomi informal yang tidak terkendali. Untuk itu seyogyanya pengelolaan lingkungan pertambangan

²⁴ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 63

mineral di tuangkan dalam suatu kebijakan yang sistematis dan terarah secara berkelanjutan (Weimar & Vining 1987)²⁵.

Internasioanl Council on Mining and Metals telah menyusun sepuluh prinsip pengelolaan pertambangan berkelanjutan (*sustainable mining nabagement*) sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan dan memelihara praktek bisnis yang beretika dan tata kelola perusahaan yang baik (*implement and maintain etichal business practices and sound systems of comporate governance*).
2. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (*integrate sustainable development consideration within the corporate decision making process*).
3. Menegakkan hak asasi manusia dan menghormati budaya, adat istiadat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerja dan pihak lainnya yang bersinggungan dengan aktifitas tambang yang di lakukan (*uphol fundamental human rights and respect cultures, customs and values in dealings with employees and others who are affected by our activities*).
4. Menerapkan strategi manajemen resiko berdasarkan data yang valid dan ilmiah (*implement risk management strategies based on valid data and sound science*).
5. Terus meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan (*seek continual improvement of our health safety performance*).

²⁵ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 66

6. Terus meningkatkan kinerja lingkungan (*seek continual improvement of our environmental performance*).
7. Berkontribusi terhadap konservasi biodiversitas dan pendekatan kegiatan yang terpadu dengan pendekatan perencanaan tata ruang (*contribute to conservation of biodiversity and integrated approaches to land use planning*).
8. Memfasilitasi dan mendorong desain produksi, penggunaan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan produk yang dihasilkan secara bertanggung jawab (*facilitate and encourage responsible product design, use, re-use, recycling and disposal of our products*).
9. Berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat di lokasi operasi (*contribute to the sosial, economic, and institutional development of the communities in which we operate*).
10. Mengimplementasikan keterlibatan secara efektif dan transparan, pengaturan dan pelaporan independen dengan para pemangku kepentingan (*implement effective and transparent engagement, communication and independently verivied reporting arrangements with our stakeholder*).

Untuk mencapai pengelolaan tambang berkelanjutan maka diperlukan perubahan berpikir dalam memandang sebuah kerusakan lingkungan. Perubahan berpikir yang diperlukan dari berpikir linear menjadi holistik. Pendekatan konvensional sangat dipengaruhi oleh pendekatan linear yaitu pendekatan yang berdasarkan sudut pandang model rasional dalam menyelesaikan suatu masalah. Menurut pendekatan linear suatu masalah disebabkan oleh suatu sebab yang mempengaruhinya, karena itu penyelesaian masalah sangat tergantung pada

kemampuan kita mempengaruhi faktor penyebab masalah, misalnya aktifitas tambang menyebabkan pencemaran sungai, maka solusinya dibuat instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)²⁶.

Menurut Soelarno aspek penting dalam keberhasilan perencanaan penutupan tambang adalah:

1. Adanya partisipasi stakeholder.

Tujuan dan kriteria untuk menentukan keberhasilan penutupan tambang harus melibatkan stakeholder yang terdiri atas masyarakat setempat, karyawan, pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti lembaga swadaya masyarakat dengan upaya-upaya yang di arahkan dalam rangka pengembangan masyarakat di sekitar area tambang.

2. Tahapan perencanaan yang bersifat dinamis.

Identifikasi isu-isu potensial yang perlu di kelola dikemudian hari harus dilakukan selama kegiatan pertambangan masih berlangsung, yaitu dengan melakukan desain awal penutupan tambang, reklamasi progresif, rencana penutupan lahan sementara dan rencana penutupan tambang final. Reklamasi progresif yang dilakukan selama kegiatan eksploitasi dengan kecepatan yang sama dengan pembukaan lahan.

3. Keberlanjutan ekonomi.

Perlu merumuskan tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pendapatan masyarakat sebelum adanya kegiatan pertambangan, selama kegiatan pertambangan berlangsung dan setelah pertambangan berakhir.

²⁶ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 66-68

Diupayakan setelah tambang berakhir tidak terjadi penurunan tingkat perekonomian masyarakat sekitar tambang bahkan kalau bisa harus meningkat.

4. Keberlanjutan lingkungan.

Apabila suatu daerah akan ditinggalkan setelah sumber daya mineralnya habis di tambang, beberapa persyaratan lingkungan perlu dipenuhi agar memenuhi tujuan dari perencanaan penutupan tambang, yaitu kestabilan ekologi, kimia dan fisik²⁷.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Proses Implementasi

a. Isi kebijakan (*the content of the policy message*)

Kebijakan meliputi:

1. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

2. Manfaat Kebijakan

Dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan bahwa dampak positif dan yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.

3. Keterlibatan Publik

²⁷ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 88-89

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat adanya sentuhan dukungan dari publik.

b. Format kebijakan (*the form of the policy message*)

Adapun Format Kebijakan terdiri dari tiga yaitu:

1. Konsistensi Kebijakan (*policy consistency*),

Pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika pemerintah yang diberikan tidak konsisten dan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Frequency serta penerimaan isi kebijakan (*receipt of message*).

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

c. Reputasi Aktor (*the reputation of the communication*).

The reputation of the communication terdiri dari: Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter Dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang

pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Adapun enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara opolitik.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana sikap penerimaan atau penolakan dari (Agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.²⁸

d. Upaya Mengatasi Penambangan Ilegal

Penambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat, perusahaan atau suatu badan tanpa memiliki izin dan

²⁸ Ibid Hal 26

tidak menggunakan prinsip prinsip penambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice).²⁹

1) Penambangan Sumber Daya Alam

Penambangan sumber daya alam adalah kekayaan alam yang diambil oleh sekelompok masyarakat atau perusahaan dari alam, yang dimana hasil dari kekayaan alam seperti pertambangan batu, pasir, emas, perak, timah, biji besi, migas.

2) Penambangan Legal

Penambangan legal adalah penambangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau suatu perusahaan yang mendapatkan persetujuan atau mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

3) Penambangan Ilegal

Penambangan ilegal adalah suatu penambangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau suatu badan perusahaan, yang dimana penambangan tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau izin dari pemerintah.

Upaya Mengatasi Penambangan Ilegal Persoalan penambangan tanpa izin (peti) kini telah menjadi kompleks karena menyangkut berbagai aspek dan menjadi sulit diberantas. Upaya yang dilakukan Tim Penanganan Peti dibentuk berdasarkan Keppres 25/2001 dengan menutup paksa belum mampu mengurangi

²⁹ <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf> 10/7/2015. 1:10

jumlah penambang liar. Dan memang metode seperti ini tidak akan berhasil. Pengalaman China dengan menutup paksa 30.000 penambang ilegal pada 1998 – 2000 tidak berdampak signifikan pada penurunan tingkat kerusakan lingkungan dan kecelakaan kerja, bahkan semakin memperparah kondisi.³⁰

Persoalan penambangan liar tidak hanya di Indonesia, namun juga di beberapa Negara penghasil tambang. Tahun 2002, Organisasi International Mining, Mineral and Sustainable Development (MMSD) menerbitkan laporan *Breaking New Ground*, berisikan standar, pedoman, dan rekomendasi bagi industri pertambangan untuk melakukan penambangan berkelanjutan. Salah satu bagian laporan ini adalah masalah penanganan pertambangan ilegal berdasarkan hasil studi di 18 Negara.³¹

E. Definisi Konseptional

Definisi konseptional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptional dimaksud sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada didalam pokok permasalahan.

Jadi definisi konseptional merupakan unsur pokok untuk menentukan ruang lingkup dan batasan persoalan, sehubungan dengan definisi konseptional yang ada hubungannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁰ Rudianto Ekawan. *Mengatasi Penambangan Liar*. 2014. Hal 1 24/3/2015. 4:49

³¹ *Ibid* Hal 2

1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah adalah suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, guna untuk kebaikan bersama dan mempunyai tujuan dan manfaat untuk kehidupan masyarakat bersama.

2. Evaluasi Peraturan Daerah

Evaluasi Peraturan Daerah adalah suatu peraturan atau kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yang dikaji ulang guna untuk ketepatan dalam menerapkan peraturan itu sendiri terhadap masyarakat maupun daerah.

F. Definisi Operasional

Dalam memudahkan penelitian, maka penulis menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

a. Isi Evaluasi

1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani dan mengurangi penambang batu dan pasir ilegal di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, diantaranya yaitu:

- a) Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- b) Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan.

2. Efektifitas

3. Efisiensi

4. Perataan

5. Responsivitas
6. Ketepatan
7. Sumberdaya apa saja yang mendukung.
8. Manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan.
9. Kejelasan Kebijakan.
10. Penerimaan Kebijakan.
11. Konsistensi Kebijakan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam.
2. Keefektifan pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam.
4. Legitimasi dan kredibilitas dari aktor-aktor yang dirangkul.

c. Upaya Mengatasi Pertambangan Ilegal

1. Adanya Partisipasi Stakeholder.
2. Tahapan Perencanaan yang Bersifat Dinamis.
3. Keberlanjutan Ekonomi.
4. Keberlanjutan Lingkungan.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.³²

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.³³

³² Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, cv. Bandung Hal 2

³³ Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan* Jogjakarta. Penerbit JKSG

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang tepatnya di bibir sungai senowo. Peneliti memilih di Desa Keningar karena Desa Keningar merupakan Desa yang tempat terjadinya penambangan ilegal, apalagi lokasi pabrik pemecah batu berdekatan dengan merapi langsung dan berdekatan dengan Sekolah Dasar, dan Desa Keningar juga yang sudah terkena dampak buruk dan merasakan akibat dari penambangan yang tidak bertanggung jawab itu, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan dan Pemerintah Desa, terhadap PT Hafa Magelang, CV Mitra Karya dan Masyarakat yang melakukan Penambangan batu dan pasir Ilegal di bibir sungai senowo.

3. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Magelang, yang diwakili oleh Bapak Zaenal Arifin yang menjabat sebagai Bupati Magelang.
- b. Pemerintah Desa Keningar, yang diwakili oleh Bapak Tarmudji, yang menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.
- c. PT Hafa Magelang, yang diwakili oleh Bapak Tuhari selaku pimpinan perusahaan.

- d. CV Mitra Karya, yang diwakili oleh Bapak Fatihatul Huda selaku pimpinan perusahaan.
- e. Masyarakat Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang diwakili oleh Bapak Mulyono selaku masyarakat Desa Keningar.
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral yang diwakili oleh Bapak Nurcahyo selaku kepala Bidang Mineral.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang berasal dari instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini data didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Magelang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pertambangan, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa Keningar dan perusahaan yang terkait penambangan batu dan pasir yaitu PT Hafa Magelang dan CV Mitra Karya, yang berada di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Tabel 1.2
Data Primer

No	Data	Sumber Data
1.	Informasi penambangan batu dan pasir di Magelang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Pemerintah Desa. c. Dinas Pekerjaan Umum. d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. e. Masyarakat.
2.	Faktor Pendorong dan yang Penghambat Kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. d. Pemerintah Desa.
3	Pemahaman PT Hafa dan CV Mitra Karya Terkait Pengelolaan SDA.	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Hafa Magelang. b. CV Mitra Karya. c. Dinas Pekerjaan Umum. d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
4.	Pemahaman Terkait Peran Masyarakat Magelang Dalam Pengelolaan SDA.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat Kabupaten Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
5.	Pemahaman Terkait Standard Dalam Pengelolaan SDA di Magelang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. d. Masyarakat. e. PT Hafa Magelang. f. CV Mitra Karya.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan menggunakan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, undang-undang dan dokumen-dokumen yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan perusahaan yang terkait PT Hafa Magelang dan CV Mitra Karya, yang dianggap relevan

dengan masalah yang diteliti. Adapun data sekunder dari penelitian ini meliputi:

Tabel 1.3
Data Sekunder

No	Data	Sumber Data
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
3.	Data Pengelolaan Pertambangan Batu dan Pasir di Magelang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. d. Pemerintah Desa.
4.	Data Izin Melakukan Penambangan dan Perluasan Lahan Penambangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. d. PT Hafa Magelang. e. CV Mitra Karya.
5.	Struktur Organisasi Pemkab Magelang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang.

H. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus, maka instrument-instrumen yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang akan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara adalah mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.³⁴

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Penelitian yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representative ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.³⁵

³⁴ Moleong Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung Hal 186

³⁵ Ibid

Dalam penelitian ini wawancara ditunjukkan kepada:

- 1) Bupati atau staf Pemerintah Kabupaten Magelang.
- 2) Pemerintah Desa Keningar.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum.
- 4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 5) Masyarakat.
- 6) Pimpinan Perusahaan PT Hafa Magelang.
- 7) Pimpinan Perusahaan CV Mitra Karya.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan, pencatatan dan ingatan. Di dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk dicatat.³⁶

Pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan.

³⁶ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta,cv Bandung. Hal 203

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.³⁷

Dokumentasi yang diperlukan akan diambil di Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, CV Mitra Karya dan PT Hafa Magelang. Dalam penelitian ini dokumentasi terkait dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengurangi penambangan batu dan pasir secara ilegal yang di lakukan oleh Masyarakat Keningar, CV Mitra Karya dan PT Hafa Magelang.

I. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang sangat signifikan

³⁷ Ibid. Hal 422

terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.³⁸

Secara umum proses analisa datanya mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.³⁹

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang dimana data diperoleh dan terkumpul akan di interpretasikan dengan kata-kata atau kalimat menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan secara kualitatif. Sehingga fokus dari analisis dari data yang sebenarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa adalah proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan sebagai kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi.

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif yang menganalisis data berdasarkan hasil wawancara dari Pemerintah Kabupaten Magelang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa Keningar, PT Hafa Magelang dan CV Mitra Karya. Dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

³⁸ Moleong Lexy J. 2011 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung Hal 280

³⁹ Ibid Hal 288

BAB II

GAMBARAN UMUM EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Magelang

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Magelang



Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang letaknya antara $110^{\circ} 01'51''$ dan $110^{\circ} 26'58''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}19'13''$ dan $7^{\circ} 42'16''$ Lintang selatan. Kabupaten Magelang mempunyai luas wilayah 108.573 Ha Dengan luas yang terbesar adalah kecamatan Kajoran, yaitu 8,341 Ha atau 7,68% dari luas Kabupaten Magelang

secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terendah adalah Kecamatan Ngeluwar, luas wilayahnya sebesar 2.244Ha atau 2,06% dari luas Kabupaten Magelang secara keseluruhan.

Saat ini Kabupaten Magelang memiliki 21 Kecamatan dengan Kecamatan Kota Mungkid sebagai Ibu Kota Kabupaten Magelang. Sebelumnya kedudukan di Kabupaten Magelang diperkuat melalui UU No. 2 tahun 1948 dengan ibu kota di Kota Magelang. Pada tahun 1950 berdasarkan UU No. 13 tahun 1950 Kota Magelang berdiri sendiri dan diberi hak untuk mengatur rumah tangga sendiri, sehingga ada kebijaksanaan untuk memindah Ibu Kota Kabupaten ke Daerah lain.

Ada dua alternatif Ibu Kota sebagai pengganti Kota Magelang, yaitu Kawedanan Grabag atau Kawedanan Muntilan, namun kedua Daerah ini ditolak. Pada tanggal 22 Maret 1984, kecamatan Mertoyudan bagian Selatan dan Kecamatan Mungkid bagian Utara dipilih secara resmi sebagai ibu kota Kabupaten Magelang oleh Gubernur Jawa Tengah dengan nama Kota Mungkid.

2. Keadaan Topografis

Dalam Buku Putih Kabupaten Magelang, telah menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Magelang berada pada ketinggian antara 154 - 3296 meter di atas permukaan laut seperti penjelasan pada tabel yang dibawah ini:

Tabel 2.1
Luas Daerah, Jarak Kecamatan Ke Ibu Kota dan Ketinggian Dari Permukaan Laut

Kecamatan	Luas	Jarak dari Ibukota Kabupaten	Ketinggian Dari Permukaan Laut
	<i>Area</i>	<i>Distance</i>	<i>Altitude</i>
	<i>(Km²)</i>	<i>(Km)</i>	<i>(M)</i>
1. Salaman	68.87	15	208
2. Borobudur	54.55	4	235
3. Ngluwar	22.44	22	202
4. Salam	31.63	19	336
5. Srumbung	5318	19	501
6. Dukun	53.40	21	578
7. Muntilan	28.61	17	348
8. Mungkit	37.40	7	320
9. Sawangan	72.37	15	575
10. Candimulyo	46.95	17	437
11. Mertoyudan	45.35	6	347
12. Tempuran	49.04	8	210
13. Kajoran	83.41	31	578
14. Kaliangkrik	57.34	34	823
15. Bandongan	45.79	20	431
16. Windusari	61.65	25	525
17. Secang	47.34	22	470
18. Tegalrejo	35.69	22	478
19. Pakis	69.56	29	841
20. Grabag	77.16	33	680
21. Ngablak	43.80	37	1.378
Kabupaten Magelang	1085.73		

Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015

3. Kondisi Demografis

Jumlah dan pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang keadaan komposisi distribusi dan kecepatan penduduk di suatu daerah. Yang dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Hasil dari Sensus tahun 2000 Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang 1.100.265 jiwa Sedangkan Hasil Sensus 2010 Penduduk Kabupaten Magelang mencapai 1.181.723 Jiwa. Dari Kurun Waktu 10

Tahun penduduk Kabupaten Magelang meningkat dengan pertumbuhan 0,72% per tahun.

Penyebaran penduduk yang terpadat di Kecamatan Mertoyudan mempunyai jumlah penduduk terbanyak 104,934 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.310 jiwa/Km², Jumlah penduduk terkecil Kecamatan Kajoran 51.477 jiwa kepadatan 617 jiwa/km². Jumlah dan 48 Panti Asuhan Anak Terlantar di Kabupaten Magelang kepadatan Penduduk saat ini dan Proyeksi Untuk 4 tahun.

4. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Magelang terdapat daerah yang cukup rawan bencana karena di kelilingi oleh beberapa gunung dan perbukitan salah satu gunung masih aktif seperti merapi yang setiap 5 tahun selalu mengeluarkan lava, juga terdapat kawasan rawan bencana gerakan tanah. Untuk bencana gerakan tanah terbagi menjadi 4 zona yaitu:

- a. Zona kerawanan tinggi merupakan daerah yang hampir terjadi gerakan tanah apabila terjadi pemicu berupa hujan deras atau tidak deras selama 2 jam getaran-getaran penggalian atau pemotongan lereng penambangan.
- b. Zona kerawanan sedang yang kadang-kadang mengalami gerakan tanah apabila terjadi pemicu.
- c. Zona kerawanan rendah jarang mengalami gerakan meskipun terjadi pemicu.
- d. Zona kerawanan sangat rendah sangat jarang atau hampir tidak pernah mengalami gerakan tanah.

Untuk wilayah zona kerawan tinggi sebagian wilayah di Kecamatan Kaliangkrik, Windusari, Pakis, Borobudur, Bandongan dan Kajoran. Sedangkan kecamatan yang lainnya berklasifikasi zona kerawanan rendah.

Tabel 2.2
Daerah Rawan Bencana Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang

Kecamatan	Desa		
	Terlarang	Bahaya I	Bahaya II
Sawangan		Ds kapuhan Ds Wonolelo Ds Ketep	Ds Sawangan Ds Gondangwangi
Dukun	Ds Sengi Ds Krinjing Ds Mangunsuko Ds Keningar Ds Dukun Ds Paten Ds Kalibening Ds Wates Ds Sewukan Ds Ngargomulyo Ds Ngadipuro	Ds Banyudono Ds Banyubiru	Ds Ketunggeng
Srumbung	Ds Tegalrandu Ds Ngargosuko Ds Kamongan Ds Nglumut Ds Sudimoro Ds Pucanganom Ds Pandanretno Ds kemiren Ds Kaliurang Ds Jerukagung Ds Meranggen Ds Banyuadem	Ds Polengan Ds Ngablak Ds Srumbung	Ds Kradenan

Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015

5. Profil Perekonomian

Perekonomian di Kabupaten Magelang sangat cukup berkembang, mengingat mereka didukung oleh banyaknya area dengan potensi pariwisata yang sangat terkenal tidak hanya di tingkat domestik namun secara internasional seperti Candi Borobudur, Ketep Pass, Puthuk Setumbu, Pos Mati, Candi Mendhut, wisata arum jeram dan lain-lain.

Selain dari pariwisata perekonomian Kabupaten Magelang juga didukung oleh faktor-faktor lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan juga Pajak yang terdiri dari Pajak Pendapatan, Periklanan, Bumi dan Bangunan, usaha serta pendapatan-pendapatan lain seperti yang dilaporkan pada tabel di bawah ini asal dana-dana yang ada pada Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang:

Tabel 2.3
Pendapatan Daerah

No	Uraian / Description	Nilai / Value (Rp)
1	Pendapatan <i>Income</i> (1.1+1.2+1.3)	1 464 755 469 550
2	Pendapatan Asli Daerah/ <i>Revenue</i>	134 564 474 000
3	Pajak Daerah/ <i>Tax Income</i>	49 940 130 000
4	Retribusi Daerah/ <i>Levies</i>	31 813 526 000
5	Pengelolaan Kekayaan Alam yang Dipisahkan	10 293 396 000
6	Lain-lain PAD yang Sah	42 517 422 000
7	Dana Perimbangan/ <i>Transfers</i>	1 066 678 495 000
8	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36 572 578 000
9	Dana Alokasi Umum/ <i>General Allocation Fund</i>	965 124 427 000
10	Dana Alokasi Khusus/ <i>specifically Allocation Fund</i>	64 981 490 000
11	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	263 512 500 550
12	Hibah/ <i>Grant</i>	1 828 888 550
13	Dana Darurat/ <i>Emergency Fund Revenue</i>	-
14	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	72 915 830 000
15	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	168 588 883 000
16	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20 08 899 000

Sumber: Buku Putih Kabupaten Magelang Tahun 2012

B. Pemerintah Kabupaten Magelang

Menyikapi perubahan tatanan Daerah dan Pemerintahan terutama yang berkaitan dengan kebijaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah secara luas dan utuh yang dilandasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang menunjukkan adanya perbaikan, perubahan dan koreksi terhadap Pemerintah Daerah dituntut adanya peningkatan kinerja yang didasarkan pada Visi dan Misi.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut Kabupaten Magelang telah berhasil menyusun Visi Kabupaten Magelang:

1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Bertaqwa, Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera”

2. Misi

Dalam rangka mengimplementasikan Visi tersebut, telah disusun Misi:

- a. Meningkatkan pembinaan keberagaman dan budaya masyarakat serta meningkatkan kualitas sarannya.
- b. Mengembangkan budaya kerja yang mendorong kreatifitas, professional, berwawasan kedepan dan konsisten.
- c. Mengembangkan sistem pendidikan yang mengacu pada keterkaitan dan kesepadanan dengan potensi daerah.
- d. Mengembangkan potensi dan produk unggulan daerah guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat.
- e. Mengembangkan forum kemitraan dan kemudian pemberdayaan antara pemerintah dengan unsur masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- f. Mengembangkan supremasi hukum bagi masyarakat dan aparat.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kewenangan

Tugas pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Magelang adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Bupati dibantu oleh perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu tugas Bupati, sebagai dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dengan fungsinya:
 - a) Pengkoordinasian perumusan dalam Kebijakan Pemerintah Daerah.
 - b) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
 - c) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah.
 - d) Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Tugas pokok Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dengan fungsinya:
 - a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.

- c. Tugas pokok Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidangnya dengan fungsinya : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Magelang Tahun 2014
 - a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b) Penyediaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Tugas pokok Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan dengan fungsinya:
 - a) Perumusan kebijakan Pemerintah Kecamatan
 - b) Penyelenggara Administrasi Pemerintah Kecamatan
 - c) Pengendalian sumber daya aparatur, prasarana dan sarana pemerintah Kecamatan
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan dengan fungsinya:
 - a) Perumusan kebijakan pemerintah Kelurahan.
 - b) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
 - c) Pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah Kelurahan.

- d) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Guna mendukung dan mengakomodasi peran Bappeda selaku institusi perencanaan, telah disusun Peraturan Daerah untuk mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi dan tata kerja Bappeda dan UPT Bappeda Kabupaten. Adapun penjabaran tugas tersebut tertuang didalam Peraturan Bupati Magelang nomor 8 tahun 2009 tentang rincian tugas jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok dalam memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik.
 - b) Sekretaris Bappeda bertugas melaksanakan tugas di bidang kesekretarian yang meliputi urusan perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.
 - c) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Kasubbag Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kasubbag Keuangan, dan Kasubbag umum dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - o Kasubbag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Melaksanakan tugas dibidang perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- d) Kasubbag Keuangan melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan internal Bappeda.
- e) Kasubbag Umum dan Kepegawaian: Melaksanakan tugas di bidang pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian.
- f) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah: Melaksanakan tugas dibidang perencanaan pembangunan penataan ruang, energi, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:
 - Kasubbid permukiman dan Prasarana wilayah, dengan tugas menyiapkan bahan bahan pelaksanaan sebagian tugas Bappeda di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan.
 - Kasubbid Penataan ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan lingkungan hidup.⁴⁰

⁴⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Magelang Tahun 2014

C. Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Visi

“Terwujudnya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”

2. Misi

Terkait dengan visi yang dibuat oleh Dinas PU dan ESDM dalam mengimplementasikan, mereka mempunyai beberapa misi yaitu:

- a. Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan Bina Marga
- b. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana dan prasarana, dan keberlanjutan dengan pendayagunaan SDA
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman
- d. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana kebersihan
- f. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan

4. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Magelang dalam membangun Kabupaten Magelang yang lebih baik, seperti tujuan dan sasaran oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral.

a. Tujuan

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat menciptakan kinerja aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel. Mewujudkan profesionalisme aparatur satuan kerja perangkat daerah dalam melayani masyarakat Kabupaten Magelang, menciptakan infrastruktur Kabupaten yang mampu melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat kabupaten dalam pemanfaatan prasarana kabupaten yang terawat, terpelihara dan terjaga secara kualitas. Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat sehingga mendukung pengurangan masyarakat miskin, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman.

b. Sasaran

Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang responsif, efisien dan efektif, terwujudnya kinerja aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel yang mencerminkan nilai-nilai *Good Governance*. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan dengan baik dan tertib dalam rangka profesionalisme menuju pelayanan publik yang prima, terwujudnya prasarana jalan, saluran irigasi dan drainase Kabupaten yang berkualitas. Terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur Kabupaten terwujudnya pengembangan kawasan strategis sebagai simpul perekonomian, sosial, budaya dan pariwisata. Terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kabupaten, terciptanya lingkungan perumahan yang sehat dan tertata dengan baik, terwujudnya rumah layak

huni bagi masyarakat Kabupaten, terciptanya sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman yang berkualitas.

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Kewenangan DPU dan ESDM

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang ditetapkan dengan keputusan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Magelang.

a. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Azas Otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang adalah
6. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

7. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
8. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dengan demikian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum, dan sumber daya mineral berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang secara rinci adalah:

1. Mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral.
2. Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, penataan ruang, energi dan sumber daya mineral.
3. Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, penataan ruang, energi dan sumber daya mineral.

4. Mengendalikan dan mengawasi perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral.
5. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral.⁴¹

D. Gambaran Umum Desa Keningar

Gambar 2.2
Peta Desa Keningar



Sumber: Kantor Desa Keningar Tahun 2015

⁴¹ Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015

1. Desa Keningar

Desa Keningar tercatat terdiri dari 6 (enam) dusun yang menjadi beberapa wilayah teritorinya, yaitu meliputi beberapa Dusun:

- 1) Dusun Sisir I
- 2) Dusun Sisir II
- 3) Dusun Terus
- 4) Dusun Keningar
- 5) Dusun Banaran
- 6) Dusun Gondangrejo / Banteng

2. Kondisi Geografis Desa Keningar

Secara geografis Desa keningar merupakan salah satu Desa di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Dukun. Desa Keningar lokasinya terletak berada di sekitaran lereng Gunung Merapi dengan jarak menurut BNPB yaitu sekitar 5,3 km dari puncak Gunung Merapi, serta Desa Keningar juga diapit oleh sungai yang menghulu langsung dari Gunung Merapi yaitu sebelah utara Sungai Senowo, dan sebelah Selatan Sungai Cacaban. Sedangkan batas desarnya yaitu:

Tabel 2.4
Arah Angin dan Batas Desa

No.	Arah Angin	Batas Desa
1	Utara	Desa Mangunsuko dan Desa Krinjing
2	Timur	Hutan Negara / Perhutani
3	Selatan	Desa Ngargomulyo
4	Barat	Desa Sumber

Sumber: Kantor Desa Keningar Tahun 2015

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Keningar adalah 650 Ha, yang terbagi menjadi 2 (dua) Dusun dengan 2 (dua) RW yang terbagi menjadi lima (lima) RT meliputi:

Tabel 2.5
DUSUN dan RT, RW

No	DUSUN	RW	RT
1	Banaran	I	1 s/d 4
2	Gondangrejo	II	5

Sumber: Kantor Desa Keningar Tahun 2015

4. Peruntukan Lahan

Desa Keningar mempunyai lahan yang untuk dipergunakan sebagai lahan sawah sebesar 65 Ha, Irigasi Setengah Sederhana 100 %, Irigasi Teknis 0 % dan Desa Keningar mempunyai lahan yang bukan lahan sawah adalah 457 Ha, Tegalan 80 % dan sisanya digunakan untuk pemukiman penduduk sebanyak 20 %.

Tabel 2.6
Peruntukan Lahan dan Luas Lahan

No	PERUNTUKAN	LUAS (HA)
1	Pertanian Subur	65
2	Pertanian Sedang	471
3	Pertanian Tandus	30
4	Irigasi	65
5	Perumahan	15
6	Olahraga	0.025
7	Makam	3
8	Tempat Ibadah	0.25
9	Industri	-
10	Pendidikan / Kantor Desa	0.5
11	Kesehatan	0.072

Sumber: Kantor Desa Keningar Tahun 2015

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Keningar mencapai 189 KK dan jumlah penduduk Desa Keningar Menurut jenis kelamin. Laki-laki mencapai 290 orang dan Perempuan mencapai 299 orang, adapun jumlah penduduk menurut Dusun:

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Banaran	241	245	486
2	Gondangrejo	49	54	103
	Jumlah	290	299	589

Sumber: Kantor Desa Keningar Tahun 2015

E. Organisasi

Di Desa Keningar mempunyai organisasi dalam pertanian, yang dimana organisasi dalam pertanian ini mencakup tiga Desa yaitu dari Desa Keningar, Gondangrejo dan Desa Banaran. Desa Keningar sendiri mencapai 75 orang yang mengikuti Mulya Tani, adapun Desa Gondangrejo mencapai 45 orang yang mengikuti Ngudi Tani dan Desa Banaran sendiri juga mencapai 30 orang yang mengikuti Ngudi Makmur. Seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Organisasi Dalam Pertanian

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Mulya Tani	Keningar	75 Orang
2	Ngudi Tani	Gondangrejo	45 Orang
3	Ngudi Makmur	Banaran	30 Orang

Sumber: Kantor Desa Keningar Tahun 2015

F. Stakeholder

1. PKK : PKK Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang
2. BUMDES;
3. Tokoh Masyarakat;
4. Kelompok Petani;
5. P 3 K;
6. Pengusaha;
7. Pedagang : Pedagang Kelontong, sapi (ternak) dll
8. PNS/ABRI : 3 Orang
9. Buruh : Terdiri dari Buruh Pertanian, Buruh Pabrik Tekstil dll
10. Perangkat Desa : (Kadus I, Kadus II dan Kadus III, dll)
11. RW dan RT (2 RW dan 5 RT)
12. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
13. Karang Taruna Desa Keningar
14. BPD Desa Keningar
15. Kelompok Kesenian Tradisional Jathilan, dan Soreng

G. Potensi Strategis

Desa Keningar adalah Desa yang terletak di kawasan lereng Gunung Merapi dan merupakan Desa Swakarsa yaitu dengan besarnya warga penduduk Desa Keningar yang bermata pencaharian atau menggantungkan hidupnya dipertanian dan peternakan dengan omset rata-rata per bulan Rp. 600.000.00, sehingga Desa Keningar dikembangkan strategis menjadi Desa Pertanian dan

Peternakan demi mendukung dan menambah pasokan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Magelang. Seperti dibawah ini:

1. Bahan Galian Golongan C (Pasir dan Batu)
2. Kawasan Perbatasan Dengan Hutan Negara
3. Kawasan Pusat Pertumbuhan
4. Potensi Lahan Pertanian dan Perkebunan dll

a) Kondisi Perekonomian Desa Keningar

Adapun pendapatan perekonomian di Desa Keningar bisa dilihat dibawah ini, APBD Desanya rata-rata pertahun sekitar Rp. 134.499.000. sedangkan Pendapatan Asli Desa rata-rata pertahun Rp. 1.800.000. Kemudian ADD nya pertahun rata-rata Rp. 55.864.000. selanjutnya dana yang berasal dari Swadaya Masyarakatnya rata-rata Rp. 2.000.000. dan pendapatan lainnya berasal dari bantuan Provinsi sebesar Rp. 5.000.000. inilah dana-dana yang menunjang pembangunan di Desa Keningar bisa dilihat untuk pembangunan Desa seharusnya sangat cukup, lebih lengkapnya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Kondisi Perekonomian di Desa Keningar

No	Asal Dana Desa Keningar	Jumlah
1	APBD Desa rata-rata per tahun	Rp. 134.499.000
2	Pendapatan Asli Desa rata-rata per tahun	Rp. 1.800.000
3	ADD per tahun rata-rata	Rp. 55.864.000
4	Swadaya Masyarakat rata-rata	Rp. 2.000.000
5	Sumber lain rata-rata	Rp. -
6	Bantuan dari Kabupaten	Rp. -
7	Bantuan dari Provinsi	Rp.5.000.000
8	Bantuan dari Pusat	Rp. -

Sumber: Kantor Desa Keningar Tahun 2015

b) Kebutuhan Pembangunan Desa Keningar

Kebutuhan pembangunan Desa Keningar berdasarkan data dibawah ini, berdasarkan sarana dan kondisinya dari tahun 2010 sampai 2014 sebagai berikut:


Tabel 2.10
Kebutuhan Pembangunan

No	Sarana	Kondisi	Perbaikan Tahun
1	Jalan poros	Rusak ringan 1 ruas Rusak sedang 1 ruas Rusak berat 1 ruas	2010 2011 2012
2	Jalan lingkungan	Rusak ringan 1 ruas Rusak sedang 1 ruas Rusak berat Ruas	2011 2012
3	Gorong-gorong	Rusak ringan 1 buah Rusak sedang buah Rusak berat Buah	2012
4	Jembatan Desa	Rusak ringan 1 buah Rusak sedang buah Rusak berat Buah	2014
5	Gardu ronda	Rusak ringan buah Rusak sedang buah Rusak berat 1 buah	2012
6	Irigasi Desa	Rusak ringan buah Rusak sedang 1 buah Rusak berat 3 buah	2011 2012

Sumber: Kantor Desa Keningar Tahun 2015

H. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Magelang

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten
Magelang



BAB III

PEMBAHASAN

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN

Praktek pertambangan Ilegal di Indonesia yang sudah lama berlangsung pada umumnya sudah tersebar diberbagai Daerah yang berada di Indonesia, sehingga sulit untuk dilakukan pendataan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan. Selain itu keberadaan pertambangan batu dan pasir ilegal di sekitar masyarakat dinilai telah mengganggu aktifitas masyarakat di sekitar lokasi pertambangan dan juga membahayakan masyarakat di sekitar. Pertambangan memang sulit untuk di hentikan dan dikendalikan kecuali dari pihak pemerintah sendiri yang melakukan dalam upaya mengurangi jumlah pertambangan ilegal, dengan menekan dan membatasi jumlah pertambangan dan penyebarannya pertambangan oleh Pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, menjadi hal penting bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di Indonesia untuk dalam upaya melakukan pengawasan perkembangan pertambangan dan pertumbuhan pertambangan dengan secara ilegal, karena tidak dapat kita pungkiri bahwa kekayaan sumber daya alam di Indonesia ini sangatlah besar dan berlimpah banyak membuat orang turguir dengan pertambangan karena hasil dari pertambangan sangat menjamin perekonomian Negara dan kehidupannya bagi penambang, jika salah pengelolaan

maka dapat merugikan Negara dan bahkan yang paling terpenting dapat membahayakan masyarakat, dan juga dapat mengalami kerusakan lingkungan di sekitar pertambangan apabila dilakukan dengan secara ilegal yang tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pertambangan di Kabupaten Magelang memang seolah-olah sudah menjadi umum atau budaya khususnya di Desa Keningar, penanganannya pertambangan itu sendiri tidak hanya mengandalkan Peraturan Daerah saja, hal ini karena pandangan masyarakat Magelang khususnya di Desa Keningar yang masih menganggap aktifitas pertambangan adalah sangat membahayakan masyarakat, karena di Desa Keningar sendiri mayoritas masyarakatnya itu adalah sebagai petani dan lagipula lokasi pertambangan di Desa Keningar berlokasi dekat dengan pemukiman warga, maka dari itu warga Desa Keningar menganggap pertambangan itu sangat mengganggu aktifitas mereka.

Budaya tersebut membuat masyarakat Kabupaten Magelang khususnya di Desa Keningar menjadi mengkhawatirkan, penerbitan Peraturan Daerah mungkin bukan solusi utama walaupun bisa mengurangi tingkat pertambangan di Desa Keningar. Akan lebih baiknya apabila dalam usaha pemberantasan penambangan secara ilegal tersebut disertai dengan solusi pemecahan masalah seperti membuka pelatihan bagi masyarakat atau perusahaan yang melakukan penambangan secara ilegal di Kabupaten Magelang jadi mereka mengetahui bagaimana bahayanya dari dampak melakukan penambangan secara ilegal tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Maka dari itu peranan Pemerintah Kabupaten Magelang sangatlah penting seperti, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang dalam upaya mengurangi jumlah penambangan ilegal di Kabupaten Magelang secara konsekuen dan logis melakukan upaya dan langkah-langkah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena kita ketahui bahwa potensi pertambangan di Kabupaten Magelang sangatlah besar dan sangat berlimpah, maka dari itu pemerintah harus andil dalam melayani masyarakatnya agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait pertambangan oleh masyarakat itu sendiri.

Seperti kita lihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Magelang ini sangat berlimpah, dan bermacam-macam jenisnya, maka dari itu masyarakat Kabupaten Magelang sangat tertarik menjadi pekerja sebagai penambang karena dia mengetahui hasil alam didaerahnya sendiri sangat melimpah dan bertumpah ruah.

Tabel 3.1
Potensi Bahan Galian di Kabupaten Magelang

Jenis Bahan Galian	Lokasi	Perkiraan Potensi
Tras	Ds. Ngadiharjo Kec. Borobudur Ds. Bawang Kec. Tempuran	49,22 juta ton
Tanah Liat	Ds. Karanganyar Kec. Borobudur Ds. Sidoagung Kec. Tempuran Ds. Sumoketro Kec. Salam Kec. Secang Kec. Grabag Kec. Salaman	2.531.900 m ³
Batugamping	Kec. Salaman Kec. Borobudur	-
Marmar	Ds. Ngargoretno Kec. Salaman Kec. Borobudur	340.000 m ³
Andesit	Ds. Giripurno Kec. Borobudur Ds. Bawang Kec. Tempuran Kali Clapar Kec. Windusari	>58,5 juta ton
Sirtu	Kec. Windusari Bandongan Borobudur Srumbung Dukun Pakis Salam Candimulyo Muntilan Ngluwar Tempuran Mungkid Sawangan Secang	>33.327 juta ton Khusus sirtu yang berasal dari Gunung Merapi potensinya bersifat renewable (terbarukan)
Kaolin	Ds. Karanganyar Kec. Borobudur	Belum Diketahui
Oker	Ds. salamkanci Kec. Bandongan Ds. Giripurno Kec. Borobudur	25.200 ton
Mangaan	Ds. Giripurno Kec. Borobudur Ds. Ngargoretno Kec. Salaman	600 ton

Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015

Dan berikut adalah data pemilik lahan paska tambang golongan C, yang berlokasi di Desa Keningar, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

Tabel 3.2
Jumlah Pemilik Lahan Paska Tambang Golongan C Desa Keningar
Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang

No	Alamat Pemilik Tambang	Jumlah Pemilik Tambang
1	Banaran	27
2	Gondangrejo	10
3	Ngargotontro	32
4	Gumuk	3
5	Ngentak Tegal	4
6	Karanganyar	3

Sumber: Kantor Desa Keningar tahun 2015

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM dalam mengurangi dan mengantisipasi jumlah penambangan secara ilegal Di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, mengingat semakin kedepan dan semakin banyaknya masyarakat dan perusahaan yang melakukan penambangan secara ilegal, baik menggunakan alat berat maupun secara manual, karena itu dapat membahayakan masyarakat disekitar pertambangan akibat aktifitas pertambangan secara ilegal itu, maka dari itu pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang tambang seperti berikut ini:

1. Isi Evaluasi

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani dan mengurangi penambang batu dan pasir ilegal di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
 - b. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan.
2. Efektifitas
 3. Efisiensi
 4. Kecukupan
 5. Perataan
 6. Responsivitas
 7. Ketepatan
 8. Sumber daya apa saja yang mendukung.
 9. Manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
 10. Kejelasan Kebijakan.
 11. Penerimaan Kebijakan.
 12. Konsistensi Kebijakan.
 13. Pengelolaan SDA di Daerah.
 14. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang.
 15. Keefektifan pengelolaan Sumber Daya Alam pertambangan di Kabupaten Magelang.
 16. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Sudah Memadai.
 17. Melihat bagaimana legitimasi dan kredibilitas dari aktor-aktor yang dirangkul oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terlibat dalam upaya

menghentikan dan mengurangi jumlah penambangan secara ilegal yang ada di Kabupaten Magelang.

18. Adanya Partisipasi Stakeholder.
19. Tahapan Perencanaan yang Bersifat Dinamis.
20. Keberlanjutan Ekonomi.
21. Keberlanjutan Lingkungan.

A. ISI EVALUASI KEBIJAKAN

1. Kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang

Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani dan mengurangi jumlah penambangan batu dan pasir secara ilegal di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang beberapa tahun belakangan ini memberikan dampak buruk dan meresahkan warga sekitar pertambangan maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang seperti dibawah ini.

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan.

Adapun larangan dan peringatan mengenai pertambangan dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri seperti pada Pasal 13, 14, 15 dan 18.

- Pada Pasal 13: Siapaun dan perusahaan apapun akan diberi peringatan tertulis oleh Pemerintah apabila melanggar dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2, 7, 8, 9, 10, 11.
- Pasal 14: Selain larangan atau peringatan pada Pasal 13 tersebut, Pemerintah juga akan membekukan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri apabila Masyarakat atau Perusahaan melakukan pelanggaran seperti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka Pemerintah berhak membekukan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri pada yang terkait.
- Pasal 15: Peringatan dibekukan dimaksud pada Pasal 14 berlaku juga pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3).
- Pasal 18: Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal yang berlaku pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 maka diancam Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000.- dan Usaha Industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Dan adapun larangan dan peringatan mengenai pertambangan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan seperti pada Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, dan 17.

- Pasal 1: Dalam Pasal 1 ada 31 penjelasan yang dimana diantaranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
- Pasal 2: Telah dijelaskan bahwa dalam melakukan atau melaksanakan Usaha Pertambangan, harus diselenggarakan berdasarkan azas keadilan, demokratis, transparan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, teknis dan ekonomis.
- Pasal 3: Berdasarkan pada Pasal 2 bertujuan untuk pengaturan terhadap usaha pertambangan dan untuk mewujudkan kemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan dan yang berkesinambungan dengan mencegah adanya dari dampak kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan yang dilakukan dengan secara ilegal maupun legal.
- Pasal 4: Adanya ruang lingkup yang bertujuan untuk pengaturan terhadap usaha pertambangan yang mencakup wewenang dan tanggungjawab dengan adanya Penetapan Wilayah Pertambangan, Pemberian Izin Usaha Pertambangan, Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan, dan kemudian adanya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pertambangan.
- Pasal 5: Dalam melakukan Pertambangan Pemerintah telah membagi jenis-jenis Pertambangan yang meliputi 3 Golongan A, B dan C, Golongan

A Bahan Galian Strategis, Golongan B adalah Bahan Galian Vital, Bahan Galian C yang tidak termasuk Golongan A atau B adapun jenis bahan galian golongan C:

1. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite)
 2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit
 3. Yarosit, leusit, tawa (alum), oker
 4. Batu permata, batu setengah permata
 5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit
 6. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth)
 7. Marmer, batu tulis
 8. Batu kapur, dolomit, kalsit
 9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir
- Pasal 6 : Wilayah Pertambangan harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Penetapan wilayah pertambangan dilakukan dengan Mempertimbangkan adanya Pencadangan Wilayah, Kelestarian Lingkungan, Kelestarian Sumber Air, Nilai Sosial Budaya, Teknis, Ekonomis. Dan wilayah Pertambangan ditetapkan setelah melalui Konsultasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 8: Pertambangan boleh dilakukan oleh siapapun baik pribadi, kelompok, maupun badan, asalkan Pertambangan tersebut mendapatkan

izin dari Bupati, Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:

1. KP dapat diberikan untuk kegiatan:

- a. Penyelidikan umum
- b. Eksplorasi
- c. Eksploitasi
- d. Pengolahan dan atau pemurnian
- e. Pengangkutan
- f. Penjualan

2. SIPD dapat diberikan untuk kegiatan:

- a. Eksplorasi
- b. Eksplorasi
- c. Pengolahan dan atau pemurnian
- d. Pengangkutan
- e. Penjualan
- f. SIPR diberikan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- g. SIPT diberikan untuk pengendalian tanah atau yang sejenisnya untuk pengurangan.

➤ Pasal 10

1. Masa berlakunya Izin Usaha Pertambangan adalah:

- a. Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan penyelidikan umum berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun.
 - b. Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan eksplorasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun.
 - c. Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan eksploitasi berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.
 - d. Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - e. Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - f. SIPR berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - g. SIPT berlaku paling lama 4 (empat) bulan dan dapat di perpanjang.
2. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin, (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin, (4) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- Pasal 13: Setiap pemegang izin usaha pertambangan, sebelum melakukan pertambangan berkewajiban untuk menyusun rencana teknis penambangan, sesuai dengan izin yang dimohonkan, menyusun dokumen AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL, menyusun rencana reklamasi sesuai dengan kondisi lokasi pertambangan dan membuat pernyataan kesungguhan bagi pemohon izin usaha pertambangan dalam bentuk KP.
- Pasal 16: Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksploitasi wajib melaksanakan kegiatan reklamasi tanah bekas pertambangan secara bertahap sesuai dengan rencana penambangannya, dan tata cara pelaksanaan reklamasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Pasal 17: Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksploitasi, wajib menyediakan uang jaminan untuk pelaksanaan reklamasi, jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh penambang.

Untuk melengkapi data peneliti melakukan penelusuran ketempat-tempat yang biasa dijadikan lokasi penambangan ilegal, penelusuran yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 5 april 2016 dan kurang lebih pada pukul 10 : 47 siang, peneliti menelusuri beberapa lokasi penambangan, yang pertama mendatangi lokasi penambangan yang dimana lokasinya berada tidak jauh dengan tempat tinggal masyarakat, lokasi tersebut juga berada di dekat SD Keningar, di lokasi ini peneliti sempat mewawancarai salah satu Pekerja Pertambangan Batu dan Pasir yaitu Bapak Mulyono 27 Tahun menjelaskan kebijakan yang ada, yaitu:

*“Terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, sebagian dari kami sudah mengetahui dengan adanya dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pertambangan ilegal tersebut, tetapi disini kami masih belum terlalu mengerti semuanya tentang kebijakan itu karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, terus banyak penambang yang lulusan dari Sekolah Dasar bahkan ada jugak yang tidak bersekolah makanya enggak terlalu mengerti dan dari sisi lain juga kami bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalau kami menunggu izin dari pemerintah kan pasti agak lama kalo ditunggu, trus kami mau makan apa kalo enggak bekerja sebagai penambang sehari-hari dan karena kami tidak mempunyai pekerjaan lainnya selain sebagai pekerja penambang, makanya kami tetap bekerja meskipun penambangan tergolong berbahaya”.*⁴²

Dari hasil wawancara diatas bahwa Pekerja Penambangan sudah mengetahui adanya perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang dimana tentang larangan adanya kegiatan pertambangan, mereka mengetahui adanya perundang-undangan tersebut pada saat mereka terkena razia peringatan atau penangkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, tetapi karena desakan kebutuhan hidup untuk keluarganya, para pekerja pertambangan tersebut tidak mengindahkannya.

Akan tetapi masih terdapat kelemahan-kelemahan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengurangi jumlah penambangan secara ilegal yaitu Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan. Selain itu adanya pengurangan jumlah hukuman, atau diberikan keringanan bagi Penambang yang menggunakan alat berat secara Ilegal maupun secara manual, seharusnya pemerintah lebih tegas

⁴² Wawancara dengan Bapak Mulyono, pekerja penambangan batu dan pasir di Desa Keningar, tanggal 5 April 2016 pukul 11.30 wib

lagi dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengurangi jumlah pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang, sehingga kebijakan tentang pertambangan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Karena kita ketahui bahwa masyarakat Magelang sudah lama menunggu dan menanti-nanti tindakan yang tegas dari pemerintah untuk memberantas secepatnya terkait pertambangan ilegal tersebut.

2. Efektifitas Kebijakan

Keefektifan pemerintah Kabupaten Magelang dalam menerapkan Peraturan Daerah atau Kebijakan guna mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir ilegal sudah sangat efektif, karena Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri juga sudah bekerjasama dengan Dinas Badan Lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah, POLL PP Kabupaten Magelang dan Kepolisian Daerah Kabupaten Magelang, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

“Terkait dengan keefektifitasan Dinas Energi dan Sumber Daya mineral dalam menerapkan Kebijakan atau Peraturan Daerah, itu kita meninjau langsung ke lokasi-lokasi yang memang dijadikan tempat penambangan ilegal, karena kalo engga ditindak dengan cepat bisa membahayakan masyarakatnya, karena banyak penduduk yang tinggal di lereng merapi sama di sepanjang sungai senowo, jadi kalo ada penambangan pasti ada pelaporan dari warga-warga yang tinggal disekitaran tambang itu”⁴³

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo dalam keefektifitasan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Pertambangan, Dinas Energi dan sumber Daya Mineral sudah bekerjasama dengan Dinas-dinas

⁴³ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

Kabupaten Magelang maupun Dinas-dinas dari Provinsi Jawa Tengah yang terkait dalam mengurangi pertambangan batu dan pasir ilegal di Kabupaten yang semakin hari semakin meningkat jumlah penambangnya, meskipun perizinan melakukan penambangan batu dan pasir masih dalam proses pengkajian oleh Dinas Badan Lingkungan Hidup Provinsi.

3. Efisiensi

Untuk usaha dalam pencapaian mengurangi jumlah pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang untuk mencapai hasil yang diinginkan itu tidaklah gampang, meskipun dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah bekerjasama dengan Dinas Kabupaten Magelang dan Dinas Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang diinginkan, banyak kendala-kendala yang terjadi di lokasi pertambangan, maka dari itu Dinas-dinas yang terkait dalam upaya mengatasi pertambangan ilegal itu membutuhkan waktu dan proses, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Kita dari pihak Pemerintah yang terkait dalam pengurangan pertambangan ilegal ini, sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasinya kami itu setiap harinya pasti ada ke lokasi pertambangan itu untuk mengecek dan mengawasi, karena kalo engga seperti itu mereka pasti datang dan melakukan pertambangan itu, tapi kadang kita sering kecolongan juga dengan mereka pasalnya mereka suka berpindah-pindah lokasi tambang apalagi di daerah-daerah perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang”.*⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo bisa kita lihat bahwa dari Dinas-dinas yang terkait dalam upaya pencapaiannya dalam mengatasi pertambangan ilegal itu, melakukan sudah semaksimal mungkin hanya saja butuh proses dalam pencapaian target dalam pengurangan pertambangan ilegal itu, karena ada beberapa faktor yang membuat pencapaian itu sedikit melambat, karena kewenangan sudah ditarik oleh Pemerintah Provinsi, mereka melakukan pertambangan itu sering berpindah lokasi, dan mereka juga melakukan pertambangan di areal perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Jadi sulit untuk Dinas-dinas yang terkait untuk pencapaian target karena butuh proses dalam jangka panjang.

4. Kecukupan

Keinginan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi pada pertambangan ilegal yang ada, dengan mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir ilegal di Kabupaten Magelang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan berbagai cara dan upaya, dengan menerapkan peraturan-peraturan dan perundangan yang berlaku agar keefektifan dalam rangka menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut berjalan dengan baik, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disisi lainnya memerlukan anggaran, sarana dan dan prasarana agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

“Kalo masalah pencapaian ya pasti kita menginginkan pertambangan ilegal itu hilang semuanya, tetapi tidak seperti yang kita bayangkan

*mudah karena walaupun kita udah mengeluarkan kebijakan, kan kita butuh proses trus kita terkendala juga sama anggaran dan sarana prasarananya jadi apalagi di akhir tahun 2014 Pemerintah Provinsi Menaraik Kebijakannya, jadi kita cuma bisa mengawasinya aja”.*⁴⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat kita simpulkan bahwa dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upaya pencapaiannya memberantas pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang, terhambat oleh beberapa faktor yang dimana salah satunya terhambat dengan faktor anggaran, karena setiap kegiatan apapun pasti membutuhkan anggaran dan guna anggaran tersebut untuk biaya operasionalnya.

5. Perataan

Pemerataan biaya distribusi dalam pertambangan batu dan pasir di Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten mengkaji biaya distribusi berdasarkan pada luas lahan tambang dan biaya operasional, guna biaya tersebut untuk pembangunan jalan dan biaya reklamasi lahan selama pertambangan itu masih berjalan dan setelah paca tambang, dan kerusakan-kerusakan lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Jadi terkait dengan pemerataan biaya distribusi, kita hanya melakukan berdasarkan luas lahan dan lokasi lahan tambang, biaya distribusi itu juga kita gunakan untuk pembangunan kerusakan di sekitar area tambang akibat pertambangan itu, dan sebagai jaminan biaya reklamasi”.*⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo diatas, dapat kita simpulkan bahwa dalam pemerataan biaya retribusi pemerintah mengkaji berdasarkan lokasi tambang, dan luas tambang yang akan dijadikan sebagai lahan pertambangan batu dan pasir itu karena melihat dari efek yang akan terjadi akibat dari tambang tersebut.

6. Responsivitas

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memuaskan bagi masyarakat sekitar pertambangan, karena meskipun sudah dikeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur pertambangan batu dan pasir ilegal itu sendiri, masih saja banyak yang mau melakukan aktifitas pertambangan ilegal itu dikarenakan pertambangan batu dan pasir itu sangat menjanjikan perekonomian mereka, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Kalo responsivitas kebijakan sudah memuaskan ya, karena kita sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penambang, namun ada beberapa warga yang tidak terima adanya pertambangan itu, padahal pertambangan itu sudah mempunyai izin untuk melakukan operasi pertambangan, karena warga merasa terancam dengan adanya pertambangan itu meskipun pertambangan itu legal”.*⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dari Dinas-dinas yang terkait dalam upaya mengatasi pertambangan ilegal, sudah melakukan hal yang terbaik untuk mengatasinya pertambangan ilegal itu, namun ada beberapa masyarakat yang

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

tidak mengerti dan mengetahui beberapa pemilik pertambangan itu memiliki atau mengantongi izin dari pemerintah Kabupaten Magelang Maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

7. Ketepatan Kebijakan

Upaya Pemerintah Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang dalam ketepatan menerapkan kebijakan di Kabupaten Magelang guna untuk penertiban pertambangan-pertambangan yang ada di Kabupaten yang sekian hari semakin meningkatnya volumenya sudah sangatlah tepat dan sangat afektif, karena Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak bekerja sendiri. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Dinas-dinas dari Provinsi dan Dinas Kabupaten Magelang lainnya yang terkait dalam pengurangan atau penertiban pertambangan batu dan pasir ilegal, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Kalo Ketepatan dalam penerapan kebijakan mungkin kita sudah tepat ya, pasalnya kita itu langsung turun ke lokasi-lokasi yang tambangnya ilegal, disitu kita awalnya hanya memberi peringatan dan penjelasan terhadap mereka, tapi kalo itu terulang lagi baru kita ngambil tindakan kepada mereka dengan cara melakukan penyitaan alat bukti, atau penangkapan terhadap mereka”.*⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat kita lihat bahwa dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan penerapan kebijakan sudah efektif dan tepat, pasalnya dari Dinas-dinas yang terkait dalam penertiban pertambangan ilegal tersebut mereka langsung turun ke lokasi kejadian dan memberikan arahan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

dan peringatan jika pertambangan itu terbukti melanggar Peraturan-peraturan Daerah yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

8. Sumber Daya Yang Mendukung ESDM

Sumber daya Pendukung dalam upaya Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi jumlah pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang, Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sudah bekerjasama dengan dengan Kepolisian Daerah, POL PP, BLH Provinsi yang dimana tugas mereka membantu dalam penegakan hukum seperti Kepolisian Daerah bertugas untuk menangkap dan mengurung bagi yang melakukan penambangan secara ilegal dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan POL PP bertugas untuk melakukan penegakan dalam menerapkan Peraturan Daerah yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi bertugas dalam mensosialisasikan tentang lingkungan hidup dan beserta melakukan finalisasi terhadap izin lingkungan atau analisis dampak lingkungan (AMDAL). Seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016, yang mengatakan terkait dengan sumber daya yang pendukung pemerintah dalam melakukan pengurangan jumlah pertambangan ilegal:

“Terkait dengan sumber daya yang mendukung Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya pengurangan jumlah pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Magelang, kita dari pihak Pemerintah Kabupaten Magelang sebenarnya sudah bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah, POL PP, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi, dan jadi mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Kalau Kepolisian kan tugasnya menangkap pelaku dan menyita barang bukti seperti truk dan alat berat lainnya, POL PP bertugas untuk penegakan Peraturan

*Daerahnya dan mengawasi juga, kalau dari pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) mereka bertugas melakukan finalisasi terhadap ijin lingkungan atau amdal kepada para penambang-penambang yang melakukan permohonan izin pertambangan kepada pemerintah, namun kami terkendala di anggaran karena setiap adanya sosialisasi ke masyarakat itu kami mengeluarkan uang pribadi untuk biaya snack”.*⁴⁹

Sumber daya pendukung dalam mengurangi jumlah Pertambangan Ilegal di Kabupaten Magelang sudah sangat memadai, karena pemerintah sudah bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Kabupaten Magelang, POL PP dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi, namun juga ada beberapa faktor-faktor yang menyulitkan/kendala Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menindak dengan cepat penambang ilegal yang ada di Kabupaten Magelang.

1. Peraturan Daerah sudah ditarik kembali oleh pemerintah Provinsi, jadi Pemerintah Kabupaten Magelang hanya bisa mengawasi penambang-penambang yang ada. Dan kemudian Pemerintah Kabupaten Magelang membuat laporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi untuk menindak penambang-penambang yang melakukan pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Magelang.
2. Yang melakukan pertambangan ilegal suka berpindah-pindah tempat, jadi Pemerintah Kabupaten Magelang sulit untuk mendata dan memberi tindakan kepada orang yang melakukan pertambangan secara ilegal di Kabupaten Magelang.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

3. Terkendala pada anggaran, karena setiap adanya penyuluhan atau sosialisasi pemerintah ESDM harus mengeluarkan uang pribadinya untuk biaya snack pada saat adanya sosialisasi kepada masyarakat.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas ESDM Kabupaten Magelang dalam upaya mengurangi jumlah pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Magelang, dan Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Kepolisian Daerah, POL PP dan BLH Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 3.3
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Mobil 4x4	1
2.	Mobil Derek	-
3.	Sepeda Motor	6

Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015

Anggaran merupakan sumber daya yang sangat mendukung didalam suatu pembangunan, dalam mengurangi jumlah Pertambangan Ilegal di Kabupaten Magelang Pemerintah harus mempunyai anggaran yang besar untuk biaya operasional, seperti biaya-biaya perawatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan biaya lainnya.

9. Manfaat Dari Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap penambang batu dan pasir ilegal.

Adapun manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang adalah itu yang menjadi solusi yang baik untuk melokalisir tempat-tempat pertambangan yang selama ini menjadi salah satu bagian keresahan

masyarakat yang berada disekitar tempat-tempat pertambangan. Dan juga akan melokalisir penambang yang bertebaran di beberapa tempat, yang dianggap oleh masyarakat mayoritas merupakan bagian dari keresahan masyarakat dan mengganggu keindahan, keamanan dan kenyamanan sehingga mampu memperbaiki wajah desa dan kabupaten serta akan berhasil apabila kapasitas dan akuntabilitas aparatur terhadap pelaksanaan peraturan berjalan dengan baik dan pada jalur yang seharusnya (tidak ada kata kompromi). Dengan begitu (aturan yang ketat dan pelaksana/aparatur yang handal tanpa kompromi) akan semakin memudahkan penertiban dan pengelokalisiran keresahan masyarakat akibat adanya pertambangan secara ilegal.

Kemanfaatan yang dirasakan penambang dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, seperti yang dirasakan oleh Bapak Mulyono 27 tahun dari hasil wawancara pada tanggal 5 April 2016 yang mengatakan:

*“Terkait dengan Kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Keningar dengan adanya dikeluarkan Peraturan Daerah tentang tambang oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, menurut saya masyarakat sangatlah senang karena dampak dari kebijakan itu sangat banyak, masyarakat merasakan tidak terlalu banyak lagi ada aktivitas pertambangan dan sudah melakukan pertambangan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten meskipun tidak semuanya, dan tidak banyak lagi truk-truk batu dan pasir yang berlalulalang disekitar pemukiman warga, dan infrastruktur seperti jalan juga sudah tidak banyak rusak atau amblas, dan tanah disekitar tambang tidak longsor seiring berkurangnya penambangan yang dilakukan dengan penggunaan alat berat”.*⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

Dari pernyataan diatas si penambang dan masyarakat mendapatkan manfaatnya dari kebijakan tersebut, jalanan tidak terlalu banyak yang rusak lagi tidak seperti awal-awalnya dan tidak terlalu banyaknya lagi aktifitas tambang, dan berkurangnya volume truk-truk yang berkeliaran disekitar pemukiman sehingga tidak terlalu berbahaya lagi. Diupayakan setelah dikeluarkan Peraturan Daerah ini bagi yang melakuakan pertambangan batu dan pasir tidak merusak fasilitas-fasilitas umum yang tersedia dan yang ada disekitar areal pertambangan karena itu dapat merugikan masyarakat dan pemerintah.

10. Kejelasan Kebijakan.

Terkait dengan kejelasan kebijakan atau program dalam mengurangi jumlah Penambangan secara Ilegal di Kabupaten Magelang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM menurut Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral dirasa sudah sangat jelas, karena kegiatan pertambangan ilegal adalah suatu bentuk kejahatan yang melanggar norma-norma dan Peraturan Daerah, pertambangan ilegal sangat membahayakan masyarakat sekitar pertambangan. Mengancam banyak nyawa dan keselamatan, jadi untuk bentuk peraturan yang melarangnya pasti berdasarkan atas kebaikan untuk bersama, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan Peraturan atau Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten sudah sangatlah jelas karena penambangan ilegal adalah suatu pelaku kejahatan yang membahayakan nyawa orang lain jadi harus diambil tindakan, kami disini sudah beberapa kali mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah penambang, bagi yang melakukan penambangan secara ilegal seperti peringatan, penyitaan alat berat untuk melakukan penambangan dan bahkan kami juga sudah melakukan penangkapan, jadi tidak ada alasan lagi

*bagi seluruh masyarakat atau perusahaan yang melakukan penambangan untuk tidak menerima kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, kecuali orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan adanya kegiatan pertambangan di Kabupaten Magelang”.*⁵¹

Jadi bisa dikatakan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sudah sangatlah jelas, akan tetapi hanya terkendala pada pelaksanaannya, sehingga secara tertulis kebijakan yang dikeluarkan sudah sangatlah baik namun secara praktek masih belum terlaksana dengan baik, dikarenakan pemerintah sulit untuk melakukan pendataan bagi penambang-penambang ilegal tersebut. Dan jumlah penambang tersebut sangatlah banyak dan mereka juga suka berpindah-pindah tempat lokasi tambang, maka dari itu pemerintah sulit untuk memberikan peringatan dan mengambil tindakan terhadap penambang-penambang ilegal yang ada. Sampai-sampai Pemerintah Kabupaten Magelang mengambil keputusan dengan melakukan penyitaan alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan, dan apabila itu tidak cukup untuk memberi peringatan atau efek jera terhadap penambang-penambang ilegal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penangkapan kepada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

11. Penerimaan Kebijakan.

Didalam internal Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan yang terendah sudah mengetahui dan mengerti adanya kebijakan pemerintah dalam mengurangi jumlah

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

pertambangan ilegal, dan juga telah menerima kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam upaya mengurangi jumlah pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Magelang yang dimana semakin hari semakin meningkatnya pertambangan yang ada di Kabupaten Magelang, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Jadi diawal tahun 2015 kita sudah coba melakukan sosialisasi dengan narasumber langsung yaitu dari pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi, pihak Polisi Daerah, dan dari pihak Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, didalam sosialisasi itu pada intinya penambangan dan penggunaan alat berat stop semuanya (berhenti), lalu melakukan pengurusan perizinan, jadi selama penindakan itu sudah terjadi 4 kali penangkapan terkait dengan penggunaan alat berat yang dilakukan oleh penambang ilegal, jadi tidak ada penolakan bagi mereka untuk kebijakan itu pasalnya kita mempunyai bukti bahwasanya mereka telah melanggar Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang pertambangan itu”.*⁵²

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa Dinas ESDM Kabupaten Magelang sudah adanya upaya melakukan sosialisasi langsung dengan narasumber dari pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Polisi Daerah, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi. Jadi dalam lingkungan masyarakat secara umum, menerima dan sangat mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan dalam mengurangi jumlah pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang melalui sosialisasi-sosialisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, akan tetapi mungkin ada pihak yang belum menerima sosialisasi tersebut, dan mungkin juga karena ada memiliki kepentingan dari keberadaan pertambangan di Kabupaten Magelang tersebut. Karena apabila mereka mengurus izin terlebih

⁵² Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

dahulu mereka harus memberikan uang jaminan kepada pemerintah, guna untuk melakukan reklamasi lahan tambang. Apabila masa berlaku pertambangannya sudah berakhir jadi setiap perusahaan berkewajiban untuk melakukan reklamasi lahan yang dijadikan sebagai tempat pertambangannya, adapun capaian Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengurangi jumlah Pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Dalam Pengurangan Pertambangan
Ilegal di Kabupaten Magelang Tahun 2014

REALISASI KINERJA TAHUN 2013	TAHUN 2014			DATA KINERJA			KETERANGAN
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	Tahun	Perizinan	Jumlah Tambang	
100%	30%	17%	17%	Tahun 2010	3 permohonan IUP, keluar 1 IUP an. Armada HG utk.1 tahun	Tambang di kawasan Merapi tidak berizin tidak terhitung, krn berpindah-pindah	
				Tahun 2011	76 IPR	76	kawasan Merapi
				Tahun 2012	52 perpanjangan namun tidak keluar izinnya	76, IPR tergusur alat berat dgn dalih normalisasi	kawasan Merapi
				Tahun 2013	tidak ada izin	24 desa	krinjing, mangunsoko, keningar, dukun, adikarto, tanjung, tamanagung, gondosuli, krogowanan, sawangan, gondowangi, bojong, jumoyo, srumbung, salam, ngluwar, keji, menayu, kemiren, kaliurang,
				Tahun 2014	1 permohonan IUP an. Armada Hada Graha berkas dikembalikan karena tidak lengkap 21 permohonan IPR, dinyatakan layak 18 lokasi, masih dalam proses		di luar kawasan merapi Kawasan Merapi

Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015

12. Konsistensi Kebijakan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengurangi jumlah Penambangan Ilegal di Kabupaten Magelang dirasa belum terlalu konsisten dalam pemaparannya, hal ini dikarenakan Peraturan Daerah sudah ditarik kembali oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten hanya bertugas mengawasinya saja dan memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi yang mengambil keputusan dan memberikan tindakan kepada penambang-penambang ilegal tersebut, seperti hasil dari wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Konsistensi Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Magelang sebenarnya belum terlalu konsisten pasalnya meskipun Peraturan Daerah sudah dikeluarkan, masih saja banyak yang melakukan penambangan secara ilegal padahal kami sudah memberikan peringatan dan melakukan penyitaan barang bukti, dan bahkan kami melakukan penangkapan bagi yang melakukan penambangan tetapi tetap saja adalagi dan mereka juga sering berpindah-pindah tempat penambangan jadi dari pihak pemerintah sulit untuk mengawasinya dan memberikan tindakan terhadap mereka, tetapi diakhir tahun 2014 semua pertambangan stop mereka semua harus dan wajib mengurus izin pertambangan kalau tidak mau disita alat tambang oleh Polisi Daerah dan mereka juga ditangkap jika menggunakan alat berat”.*⁵³

Sehingga seperti hasil dari wawancara dengan Bapak Nurcahyo dalam hal ini konsistensi dari pelaksanaan kebijakan dalam pengurangan penambangan ilegal di Kabupaten Magelang oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral bisa dikatakan kurang konsisten, karena berdasarkan fakta yang ada jumlah Penambangan di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun semakin meningkat, hampir disemua kecamatan. Karena razia yang dilakukan tidak

⁵³ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

intensif mengingat banyaknya jumlah yang melakukan penambangan dan juga sering berpindah-pindah tempat jadi sulit untuk dilakukan pendataan, seperti tabel yang dibawah ini data jumlah izin yang semakin meningkat dan yang akan melakukan penambangan di Kabupaten Magelang meskipun sampai saat ini izin usaha pertambangan masih dalam proses oleh pemerintah:

Tabel 3.5
Data Rekomendasi WIUP di Kabupaten Magelang Tahun 2015

	NAMA PEMOHON	LOKASI	LUASAN	NOMOR	TANGGAL	LUASAN
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Supriyanto Perorangan	Sungai Pabelan Desa Kapuhan Kec. Sawangan	10 Ha	545/695/25/2015	1-Apr-15	10 Ha
2	Fatikhatul Huda CV. Mitra Karya	Ds. Keningar, Kec. Dukun	17 Ha	545/874.A/25/2015	5-May-15	17 Ha
3	Sutrisno Perorangan	Mbabrik, Ngablak, Srumbung	8.26 Ha	545/873.A/25/2015	4-May-15	8.26 Ha
4	Purwantonno Perorangan	eks Desa Ngori Desa Kemiren Kec. Srumbung	25.04 Ha	545/874/25/2015	6-May-15	25 Ha
5	Sijono Perorangan	eks Desa Gimbal Kaliurang Kec. Srumbung	11 Ha	545/873/25/2015	4-May-15	11 Ha
6	Mardono Perorangan	eks Desa Brubuhan Desa Kemiren Kec. Srumbung (Cawang Bebeng)	11.94 Ha	545/5187/25/2015	4-May-15	11.9 Ha
7	Faisol Hakim, ST Perorangan	Kali Krasak, Kranggan Sudimoro Kecamatan Srumbung	1.44 Ha	545/806/25/2015	22-Apr-15	0.97 Ha
8	Edi Purwanto Perorangan	Sungai Putih, Cabe Lor – Soropadan	17.72 Ha	545/877/25/2015	4-May-15	17.7 Ha
9	Triyono CV. Barokah Merapi	Sungai Senowo, Krinjing, Dukun	21.21 Ha	545/10/25/2015	11-May-15	21.2 Ha
10	Sumarno Perorangan	Sungai Pabelan, Desa Keji dan Desa Menayu Kec. Muntilan	14.7 Ha	545/982/25/2015	15-May-15	14.7 Ha
11	Muhammad Maki Perorangan	Sungai Pabean, Desa Gondosuli Kecamatan Muntilan	19.56 Ha	545/972/25/2015	13-May-15	19.6 Ha

<i>1</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
12	Fajar Rachmat Santoso, S.Si Perorangan	Sungai Pabelan Desa Gondosuli Kecamatan Muntilan	5.38 Ha	545/918/25/2015	8-May-15	5.38 Ha
13	Budi Hartono CV. Anugrah Bumi Pertiwi	Sungai Pabelan Desa Banyudono Kecamatan Dukun	30 Ha	545/947/25/2015	8-May-15	30 Ha
14	Ani Widiastuti CV. Tunas Mekar	Sungai Pabelan, Ds. Krogowanan Kec. Sawangan	2.16 Ha	545/919/25/2015	8-May-15	2.16 Ha
15	Tri Budianto Perorangan	Sungai Senowo, Desa Mangunsoko Kec. Dukun	14.91 Ha	545/971/25/2015	13-May-15	14.9 Ha
16	Nanang Giyanto	Lahan Warga Desa Krinjing	12.4 Ha	545/948/25/2015	11-May-15	12.4 Ha
17	Samudro Hernowo CV. Bumi Selaras	Lahan kering eks Desa Gimbal Desa Kaliurang Kec. Srumbung	38.21 Ha	545/1138/25/2015 8	3-Jun-15	38.2 Ha
18	Samudro Hernowo CV. Bumi Selaras	Lahan kering eks Desa Genting Desa Ngablak Kec. Srumbung	12.11 Ha	545/1137/25/2015	3-Jun-15	10.4 Ha
19	Susetyanto Perorangan	Sungai Bebeng Desa Kamongan Kecamatan Srumbung	2.71 Ha	545/1140/25/2015	3-Jun-15	2.71 Ha
20	Susetyanto Perorangan	Sungai Bebeng Desa Nglumut Kecamatan Srumbung	1.87 Ha	545/1141/25/2015 41	3-Jun-15	1.87 Ha
21	Sutar Fx	Sungai Senowo dan lahan sawah tepi sungai Desa Mangunsoko Kec. Dukun	5.73 Ha	545/1150/25/2015	5-Jun-15	1.98 Ha
22	Suhardi LPSPD Bumi Lestari	Sungai Bebeng Desa Kemiren Kecamatan Srumbung	20.28 Ha	545/1140/25/2015	5-Jun-15	20.3 Ha
23	Saeful Anam	Lahan sawah Desa Keningar Kecamatan Dukun	9	545/1151/25/2015	5-Jun-15	9 Ha
24	Mutohar	Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun	13.38 Ha	545/1149/25/2015	5-Jun-15	13.4 Ha

Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015

B. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang.

Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Magelang sebenarnya semuanya sudah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam Peraturan Daerah yang dimana semuanya harus dijalankan sesuai dengan prosedur, dan harus sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Karena melihat banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang, maka dari itu pemerintah kabupaten membuat suatu kebijakan untuk kebaikan bersama. Tetapi pemerintah melihat dari tahun ke tahun yang mengelola hasil sumber daya alam ini sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seperti hasil dari wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang sebenarnya sudah sangat baik dalam pengelolaannya, karena semuanya sudah diatur dalam Peraturan Daerah dan didalam Undang-undang juga, karena di Kabupaten Magelang ini banyak pertambangan, jadi kalau tidak diatur maka Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang ini tidak terorganisir dengan baik, mengingat sekarang-sekarang ini banyak aktifitas pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah itu, dan juga pemerintah sulit untuk mengawasinya penambang-penambang itu, mereka suka berpindah-pindah tempat makanya dari pihak pemerintah sulit untuk melakukan pendataan, memberikan peringatan dan memberikan sanksi kepada mereka itu”.*⁵⁴

Seperti hasil dari wawancara dengan Bapak Nurcahyo dalam hal ini bahwa dalam pengelolaan sumber daya alamnya sudah sangat baik, namun masih

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

banyak yang tidak menghiraukan adanya Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana peraturan itu bertujuan adanya prosedur-prosedur pengelolaan sumber daya alam itu agar tidak membahayakan bagi masyarakat di sekitar areal pertambangan, bagi penambang dan juga lingkungan sekitar, karena banyak menyangkut nyawa dalam pertambangan baik masyarakat sekitar pertambangan maupun si penambang. Banyak hal-hal buruk yang ditimbulkan apabila pertambangan batu dan pasir dilakukan dengan secara ilegal, tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Keefektifan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan.

Keefektifan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola sumber daya alam sudah sangatlah efektif yang dimana kita ketahui bahwa sumber daya alam di kabupaten magelang itu sangatlah banyak dan berlimpah dari segi pertambangannya, dan juga banyak bermacam-macam jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Magelang seperti salah satu contoh pertambangan Golongan C seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Magelang berdekatan dengan Gunung Merapi, jadi ketika terjadinya letusan gunung merapi maka banyak pasir dan bebatuan yang dikeluarkan oleh gunung merapi tersebut, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan keefektifan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Magelang:

“Jadi, dari Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengelolaannya Sumber Daya Alamnya itu, seperti yang sudah saya katakan tadi

*bahwa dalam pengelolaannya itu telah diatur didalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan didalam Undang-Undang juga. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam pengelolaannya sumber daya alam harus sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah, tetapi dari sisi lain masih banyak juga yang tidak sesuai dengan prosedur itu diakibatkan karena tidak terkontrol semuanya oleh pemerintah, jadi seperti pertambangan-pertambangan ilegal itu, kan mereka itu banyak dan mereka suka berpindah tempat makanya dari pihak kita sering kecolongan dan sulit untuk di kontrol”.*⁵⁵

Telah kita ketahui bahwa kekayaan sumber daya alam di Indonesia itu semuanya adalah milik Negara dan semuanya itu juga sudah di atur oleh Negara, dan pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam itu di daerahnya masing-masing, namun harus berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara atau pemerintah pusat, jadi tidak sembarangan orang yang bisa mengelola kekayaan sumber daya alam melainkan harus sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh Negara, Pemerintah pusat, atau Pemerintah Daerah masing-masing.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang sudah memadai.

Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang sebenarnya sudah cukup memadai dan efektif, karena apabila kita lihat dari infrastrukturnya sudah sangat baik dan lengkap, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Magelang bekerja sangat keras dan efektif untuk dalam upaya pengelolaannya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Magelang, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan bahwa:

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

*“Jadi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Magelang memang sudah memadai dan efektif, mengingat banyaknya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Magelang makanya pemerintah membuat dan mengeluarkan suatu peraturan, yaitu: Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumber daya alam yang dimana sudah dijelaskan tentang tata cara mengelola hasil bumi, yaitu sumber daya alam hayati maupun non hayati, karena apabila pengelolaan sumber daya alam tidak terstruktur dengan baik maka dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir bandang, terjadinya kekeringan air dan tanah menjadi retak-retak di sekitar pertambangan”.*⁵⁶

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dan yang bersangkutan dengan sumber daya alam, bahwa semuanya sudah diatur oleh Negara dan Pemerintah yang dibuat dalam suatu bentuk Peraturan Daerah dan Undang-undang. Guna peraturan tersebut untuk kepentingan dan keselamatan bersama bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan hasil kekayaan alam agar tidak pemanfaatannya secara berlebihan, karena apabila pemanfaatan secara berlebihan dapat ber efek buruk untuk kedepannya karena dapat terjadinya bencana alam sewaktu-waktu apabila pemanfaatannya tidak terstruktur dengan baik.

4. Legitimasi dan kredibilitas dari aktor-aktor yang dirangkul oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terlibat dalam upaya menghentikan dan mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir secara ilegal yang ada di Kabupaten Magelang.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

a. Internal Dinas

Semua lini atau bagian yang ada didalam Dinas menjalankan kebijakan melalui sosialisasi dan program-program pengurangan jumlah pertambangan ilegal dengan baik, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 9 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti:

- 1) Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas dengan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang pengelolaan, pemanfaatan di bidang sumber daya mineral dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan daerah, mitigasi bencana geologi dan pengelolaan energi. Dengan melaksanakan fungsi:
 - a. Mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
 - b. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan pengelolaan, pemanfaatan di bidang sumber daya mineral dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan daera, mitigasi bencana geologi dan pengelolaan energi.
 - c. Merencanakan penetapan wilayah dan pengelolaan konservasi lingkungan di bidang pertambangan mineral dan air tanah.

- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan dan rekomendasi kegiatan usaha di bidang energi dan sumber daya mineral.
 - e. Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan, pemanfaatan di bidang sumber daya mineral dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan daerah, mitigasi bencana geologi dan pengelolaan energi.
 - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan di bidang sumber daya mineral dan air tanah, energi ketenagalistrikan daerah, mitigasi bencana geologi dan pengelolaan energi.
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Kepala Seksi Mineral bertugas sebagai menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang perusahaan pertambangan mineral. Dengan melaksanakan fungsinya :
- a. Mempelajari perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
 - b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan perusahaan pertambangan mineral.
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis perusahaan pertambangan mineral.

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan perusahaan, perizinan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya mineral.
- e. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan inventarisasi data wilayah konservasi, geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi.
- f. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan teknis kegiatan konservasi lingkungan, reklamasi dan penutupan lahan pasca tambang.
- g. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan perusahaan Pertambangan Mineral.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Eksternal Dinas

Untuk menangani dan mengurangi jumlah pertambangan ilegal Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang, bekerjasama dengan Polisi Daerah, POL PP, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi.

Peran dari Polisi Daerah dan POL PP Kabupaten Magelang dalam mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir ilegal adalah menangkap pelaku penambang ilegal, menyita barang bukti seperti alat berat yang digunakan untuk menambang batu dan pasir. Dan memberikan penegakan hukum Peraturan Daerah

yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Bagi penambang yang tertangkap basah menggunakan alat berat dan lokasi yang dilarang oleh pemerintah selanjutnya akan di data satu per satu dan diberikan sanksi berupa hukuman dipenjara dan diberi denda, dan juga diberikan arahan oleh Kepolisian Daerah, POL PP terkait dengan penambangan batu dan pasir yang dilakukan secara ilegal.

1. Faktor-faktor Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengurangi jumlah penambangan batu dan pasir ilegal di Kabupaten Magelang. Upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah penambangan batu dan pasir ilegal di Kabupaten Magelang, Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai alasan dalam mengurangi jumlah penambang batu dan pasir ilegal seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yaitu:

*“Faktor yang utama karena kami peduli dengan masyarakat di sekitar area pertambangan, karena pertambangan ini menyangkut dengan keselamatan banyak orang, karena apabila dilakukan secara ilegal terus menerus dapat merusak lingkungan, dan dapat terjadi bencana alam sewaktu-waktu apabila pertambangan ilegal ini tidak diatasi dengan cepat”.*⁵⁷

Dari hasil yang didapat Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai alasan untuk mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir ilegal yaitu pihak dari Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral mengharapkan agar tidak terjadi lagi pertambangan yang dilakukan secara ilegal,

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

karena dapat terjadi bencana alam dan membahayakan masyarakat di sekitar area pertambangan.

C. UPAYA MENGATASI PERTAMBANGAN ILEGAL

1. Adanya Partisipasi Stakeholder

Agar adanya keberhasilan dalam upaya mengatasi dan penutupan lahan pertambangan ilegal Pemerintah Kabupaten Magelang harus melibatkan adanya stakeholder yang terdiri atas masyarakat setempat, karyawan dan pihak-pihak yang terkait seperti lembaga swadaya masyarakat dengan upaya-upaya yang diarahkan dalam rangka pengembangan masyarakat di sekitar area tambang, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita dari pihak Energi dan Sumber Daya Mineral sudah berkerjasama dengan pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Pol PP Kabupaten Magelang, Masyarakat dan Kepolisian Daerah Kabupaten Magelang, untuk upaya mengatasi penambangan ilegal itu sendiri”.*⁵⁸

Kita ketahui seperti hasil wawancara tersebut sudah dikatakan oleh Bapak Nurcahyo, bahwa dari pihak Energi dan Sumber Daya Mineral sudah bekerjasama dengan pihak-pihak Provinsi dan pihak-pihak Kabupaten yang terkait dalam upaya mengatasi pertambangan ilegal itu bahkan. Pemerintah Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri juga sudah melibatkan masyarakat-masyarakat setempat agar Pemerintah dengan mudah mengetahui adanya aktifitas pertambangan jika ada pengoprasian pertambangan di sekitar area masyarakat.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

2. Tahapan Perencanaan yang Bersifat Dinamis

Identifikasi isu-isu potensial yang perlu dikelola dikemudian hari harus dilakukan selama kegiatan pertambangan masih berlangsung, yaitu dengan melakukan desain awal penutupan tambang, reklamasi progresif, rencana penutupan lahan sementara dan rencana penutupan tambang final. Reklamasi progresif adalah reklamasi yang dilakukan selama kegiatan eksploitasi dengan kecepatan yang sama dengan pembukaan lahan, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

“Jadi terkait dengan tahapan pertambangan, kita dari pihak pemerintah sejak awal mereka meminta izin untuk melakukan pertambangan di Kabupaten Magelang sudah kita jelaskan bahwa didalam melakukan ijin pertambangan itu ada uang jaminannya guna untuk jaminan melakukan reklamasi lahan pasca tambang itu”⁵⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa dalam tahapan perencanaan pertambangan itu, Pemerintah Kabupaten Magelang sudah mengingatkan bahwa adanya uang jaminan untuk mendirikan atau membuka lahan pertambangan itu, guna jaminan untuk persiapan jikalau ketika suatu saat adanya terjadi suatu insiden di area pertambangan. Dan guna jaminan juga, sebagai jaminan reklamasi lahan selama proses melakukan pertambangan, maupun setelah habisnya masa kontrak melakukan pertambangan.

3. Keberlanjutan Ekonomi

Perlu merumuskan tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pendapatan masyarakat sebelum adanya kegiatan pertambangan selama kegiatan

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

pertambangan berlangsung dan masa setelah pertambangan berakhir. Diupayakan setelah tambang berakhir tidak terjadi penurunan tingkat perekonomian masyarakat sekitar tambang bahkan kalau bisa harus meningkat, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

“Kalau perekonomian mereka mungkin stabil-stabil aja ya kalau pemerintah menghentikan tambang ilegal itu, karena sebagian besar masyarakatnya di Kabupaten Magelang itu mayoritasnya sebagai petani, justru penambang-penambang itu kebanyakan dari luar daerah, bukan asli orang magelang, karena kebanyakan itu orang-orang di magelang di pinggir sungai senowo itu cuma sebagai pemilik lahannya aja”⁶⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Nurcahyo bahwa kita ketahui masyarakat Kabupaten Magelang itu mayoritasnya sebagai petani, jadi tidak terlalu terpengaruhi pendapatan perekonomian masyarakat Kabupaten Magelang, karena kebanyakan yang melakukan pertambangan ilegal itu kebanyakan masyarakat dari luar bukan penduduk asli dari Kabupaten Magelang, kalau penduduk aslinya hanya mempunyai lahan tambang saja.

4. Keberlanjutan Lingkungan

Apabila suatu daerah akan ditinggalkan setelah sumber daya mineralnya habis di tambang, beberapa persyaratan lingkungan perlu dipenuhi agar terpenuhi tujuan dari perencanaan penutupan tambang, yaitu kestabilan ekologi, kimia dan fisik, dengan cara pemilik lahan tambang melakukan reklamasi tambang, selama pertambangan masih berjalan dan saat masa berlakunya pertambangan berakhir

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

mereka harus melakukan reklamasi pertambangan, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

“Agar adanya keberlanjutan kestabilan ekologi dan ekosistem, kita dari pihak pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengingatkan bahwa jika melakukan penambangan di Kabupaten Magelang, di dalam melakukan penambangan yang sedang berjalan itu harus adanya upaya reklamasi supaya ekosistemnya tetap terjaga tidak terjadinya kerusakan lingkungan”⁶¹

Seperti hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dari Dinas Kabupaten Magelang maupun Pemerintah Provinsi dalam melakukan perizinan pertambangan di Kabupaten Magelang, itu sudah dikatakan sedari awal bahwa agar terjaganya ekologi dan ekosistem di Kabupaten Magelang Dinas-dinas terkait mengarahkan kepada pemilik lahan tambang untuk melakukan reklamasi tambang selama pertambangan berjalan dan melakukan reklamasi tambang meskipun masa penambangan habis, agar terciptanya ekologi dan ekosistem yang baik di Kabupaten Magelang.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya mengurangi jumlah Pertambangan batu dan pasir Ilegal di Kabupaten Magelang Khususnya di Desa Keningar, sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan, yang mana didalam Peraturan Daerah tersebut telah disinggung bahwa tata cara dan syarat-syarat dalam melakukan pertambangan dan izin-izin pertambangan seperti apa dan bagaimana.
2. Dapat disimpulkan bahwa dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten mengambil tindakan dan mengeluarkan kebijakan tentang pertambangan namun masih saja banyak yang melakukan pertambangan secara ilegal, dan juga perizinannya pertambangan masih dalam tahap proses oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ini membuktikan bahwa potensi pertambangan batu dan pasir di Kabupaten Magelang sangatlah berlimpah dan sangat menjanjikan kehidupannya bagi masyarakat yang melakukan penambangan.

3. Dan Sumber Daya Pendukung yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir ilegal dirasa sudah memadai, karena Dinas ESDM sudah bekerja sama dengan instansi-instansi Pemerintah Provinsi langsung, yang terkait dengan pertambangan yang ada di Kabupaten Magelang. Hanya saja dari Pemerintah ESDM Kabupaten Magelang terkendala pada anggaran, karena saat adanya sosialisasi ke masyarakat Pemerintah ESDM menyediakan konsumsi untuk masyarakat menggunakan uang pribadinya untuk sosialisasi terkait dengan pertambangan. Dan seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus lebih memperthatikan lagi Dinas ESDM dari segi anggaran, sarana dan prasarananya agar Peraturan Daerah yang diterapkan dapat berjalan dengan baik.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat kita rekomendasikan/sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi

Upaya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengurangi jumlah pertambangan ilegal, seharusnya Pemerintah Provinsi harus lebih memperhatikan Pemerintah Kabupaten dari segi Sarana Prasarana dan Anggarannya. Karena jika Pemerintah Kabupaten Magelang terkendala pada Anggaran, maka upaya

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam upaya mengurangi jumlah pertambangan ilegal akan terhambat dan tidak berjalan dengan baik, karena apabila saat adanya sosialisasi dengan masyarakat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengumpulkan warga yang bekerja sebagai penambang untuk diberikan arahan pertambangan dan pastinya adanya konsumsi untuk masyarakat yang hadir maka dari itu harus adanya anggaran.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral

Terkait dengan pertambangan batu dan pasir ilegal yang berada Kabupaten Magelang khususnya di Desa Keningar, menurut saya sebaiknya dari pihak Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Desa harus bekerja sama dengan masyarakat di sekitar pertambangan, yang dimana apabila adanya terjadi pertambangan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemerintah yang terkait, maka harus dilaporkan segera kepada pemerintah. Agar pemerintah dapat mengambil tindakan dengan cepat, karena pertambangan yang terjadi di Kabupaten Magelang ini suka berpindah-pindah tempat lokasi pertambangan dan menyebabkan pemerintah sulit untuk mengawasi dan mengambil tindakan dengan cepat.

3. Penambang

Diharapkan kepada pemilik tambang dan pekerja tambang batu dan pasir ilegal, yang telah berkontribusi dalam penelitian ini agar berhenti bekerja dalam melakukan pertambangan secara ilegal apalagi tidak

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Provinsi, karena melakukan pertambangan tanpa izin telah dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang dapat merugikan Negara, masyarakat dan membahayakan masyarakat sekitar pertambangan dan juga dapat merusak lingkungan di sekitar area pertambangan dan pertambangan ilegal ini akan berdampak buruk untuk kedepan dalam jangka panjang.

4. Institusi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diharapkan bagi Institusi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk dapat mengarahkan atau menyarankan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini sehingga hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat menjadi data awal atau dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang dapat direkomendasikan adalah “EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah; sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Agustino Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeth, CV. Bandung.
- Kristanto Ir. Philip. 2013. *Ekologi Industri*. Andi Publisher. Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif.2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Jogjakarta*. Penerbit JKSG
- Nugroho Riant. 2009. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Nugroho Riant. 2014. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta
- Purwanto Erwan Agus dan Sulistyastuti Dyah Ratih. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta
- Soekanto Soerjono. 1990. *Sosiologi Pengantar*. Rajawali pers. Jakarta
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV. Bandung
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV. Bandung
- Sukandarrumidi Prof. Ir. 2004. *Bahan Galian Industri*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Winarno Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. (teori, proses, dan studi kasus). CAPS (center of academic publishing service).Yogyakarta.
- Zulkifli Dr. Arif. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Data Tambang ESDM 2014

PERATURAN DAERAH DAN INTERNET

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha
Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Usaha
Pertambangan

<http://eprints.undip.ac.id/17654/1/YUDHISTIRA.pdf> 15/3/2015. pukul 4:21 wib

http://khoerulamri01.blogspot.com/2015_02_01_archive.html 24/3/2015. pukul
4:44 wib

[https://azdidahlan.wordpress.com/2010/10/02/dinamika-pengelolaan-sumber
daya-alam-dalam-otonomi-daerah](https://azdidahlan.wordpress.com/2010/10/02/dinamika-pengelolaan-sumber-daya-alam-dalam-otonomi-daerah) 20/2/2016. pukul 9:52 wib

<http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Illegal%20di%20Indonesia.pdf> 10/7/2015.
pukul 1:10 wib

<http://artikel-tambang.blogspot.co.id/2004/08/mengatasi-penambangan-liar.html>
24/3/2015. pukul 4:49 wib